

# **PERATURAN OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR**



## **IKATAN MOTOR INDONESIA EDISI : 2014**

## DAFTAR ISI

### **BAB I UMUM**

Pasal 1	HAK-HAK IMI .....	3
Pasal 2	PERATURAN NASIONAL .....	3
Pasal 3	PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN .....	3
Pasal 4	WEWENANG IMI .....	3
Pasal 5	BADAN-BADAN INTERNASIONAL .....	4

### **BAB II PERLOMBAAN DAN PERATURAN**

Pasal 6	PERLOMBAAN DI INDONESIA .....	5
Pasal 7	JENIS .....	5
Pasal 8	STATUS .....	5
Pasal 9	PERLOMBAAN INTERNASIONAL .....	5
Pasal 10	KEJUARAAN NASIONAL .....	6
Pasal 11	KEJUARAAN REGIONAL .....	6
Pasal 12	KEJUARAAN DAERAH .....	6
Pasal 13	KEJUARAAN KLUB .....	6
Pasal 14	SIFAT KEJUARAAN .....	6
Pasal 15	PIALA .....	7
Pasal 16	PERATURAN PERLOMBAAN .....	7
Pasal 17	PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN .....	7
Pasal 18	KETENTUAN PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN .....	7
Pasal 19	INSTRUKSI KHUSUS .....	7
Pasal 20	PELAKSANAAN PERATURAN .....	8

### **BAB III PENYELENGGARAAN**

Pasal 21	KETENTUAN PENYELENGGARAAN KEJURNAS .....	8
Pasal 22	JADWAL KEGIATAN OLAHRAGA NASIONAL .....	9
Pasal 23	ORGANISASI PENYELENGGARA .....	9
Pasal 24	PROMOTOR .....	10
Pasal 25	PENGAMAT PERLOMBAAN .....	10
Pasal 26	PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI .....	10
Pasal 27	KEWAJIBAN PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI .....	10
Pasal 28	WEWENANG PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI .....	11
Pasal 29	KEWAJIBAN PANITIA PENYELENGGARA .....	13
Pasal 30	PANITIA PELAKSANA TEKNIS PERLOMBAAN .....	13
Pasal 31	PIMPINAN PERLOMBAAN .....	13
Pasal 32	WEWENANG DAN TUGAS PIMPINAN PERLOMBAAN .....	13
Pasal 33	KEWAJIBAN SEKRETARIS PERLOMBAAN .....	14

Pasal 34	PETUGAS PENCATAT WAKTU .....	14
Pasal 35	KEWAJIBAN PETUGAS PENCATAT WAKTU .....	14
Pasal 36	TUGAS & WEWENANG PETUGAS PENCATAT WAKTU .....	15
Pasal 37	PARKIR TERTUTUP .....	15
Pasal 38	PESERTA .....	15
Pasal 39	PERSYARATAN PESERTA .....	15
Pasal 40	DAFTAR PESERTA .....	16

#### **BAB IV IJIN-IJIN**

Pasal 41	KARTU IJIN START .....	16
Pasal 42	IJIN PENYELENGGARAAN .....	16
Pasal 43	PERMOHONAN PENYELENGGARAAN .....	17
Pasal 44	ASURANSI .....	17
Pasal 45	PENDAFTARAN .....	18
Pasal 46	KARTU IJIN START INTERNASIONAL .....	18
Pasal 47	MASA BERLAKU .....	18

#### **BAB V PROTES DAN BANDING**

Pasal 48	PROTES .....	19
Pasal 49	PROSEDUR PROTES .....	19
Pasal 50	PROSES PROTES .....	20
Pasal 51	BANDING .....	20
Pasal 52	PROSEDUR BANDING .....	20
Pasal 53	NAIK BANDING .....	21
Pasal 54	NAIK BANDING INTERNASIONAL .....	21

#### **BAB VI PENUTUP**

Pasal 55	PENUTUP .....	21
----------	---------------	----

# **PERATURAN NASIONAL OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR**

## **BAB I UMUM**

### **Pasal 1 HAK-HAK IMI**

IKATAN MOTOR INDONESIA merupakan satu-satunya organisasi olahraga kendaraan bermotor yang telah diakui oleh FIA, FIM dan CIK (induk Organisasi Olahraga Kendaraan Bermotor Dunia) serta KONI (Induk Organisasi Olahraga Indonesia), yang berhak dan berwenang untuk mengawasi dan memimpin seluruh kegiatan perlombaan-perlombaan kendaraan bermotor di Indonesia.

### **Pasal 2 PERATURAN NASIONAL**

IMI menetapkan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor untuk mengatur seluruh segi hukum yang berkaitan dengan kegiatan olahraga kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIA, FIM & CIK dan memberlakukannya bagi semua perlombaan di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Nasional ini IMI menetapkan Peraturan Perlombaan untuk masing-masing jenis/cabangnya disertai Peraturan Pelengkap Perlombaan pada tiap-tiap penyelenggaraan.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN**

IMI bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dan juga atas semua keputusan-keputusan dan FIA, FIM & CIK

### **Pasal 4 WEWENANG IMI**

- 4.1 Mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan Internasional FIA, FIM dan CIK, serta peraturan Nasional dan juga sanksi-sanksinya.
- 4.2 Menetapkan Peraturan Perlombaan untuk setiap macam olahraga kendaraan bermotor di Indonesia sesuai dengan peraturan Internasional.
- 4.3 Mengawasi atau menyelenggarakan seluruh kegiatan perlombaan di Indonesia, dan menetapkan/menunjuk penyelenggara event.
- 4.4 Menolak atau menyetujui peraturan-peraturan pelengkap yang dikeluarkan oleh panitia lomba, demikian juga untuk kelas-kelas dalam perlombaannya serta instruksi-instruksi khusus yang dikeluarkan panitia lomba.
- 4.5 Menyusun dan mengumumkan jadwal kegiatan perlombaan setiap tahunnya, juga dengan perubahan-perubahan jadwal yang mungkin terjadi.
- 4.6 Mengeluarkan atau membatalkan ijin suatu perlombaan.

- 4.7 Melarang perlombaan yang melanggar peraturan Internasional, Nasional maupun yang berbahaya serta dapat menimbulkan masalah-masalah berat.
- 4.8 Memberikan persetujuan terhadap lintasan atau route perlombaan termasuk lingkungannya.
- 4.9 Memutuskan semua persoalan yang mencakup pelaksanaan maupun Interpretasi peraturan-peraturan Internasional dan peraturan Nasional.
- 4.10 Mengambil keputusan-keputusan atas protes atau banding yang diajukan kepada IMI sebagai organisasi olahraga kendaraan bermotor yang tertinggi di Indonesia.
- 4.11 Menentukan persyaratan bagi pemilihan penentuan peringkat Nasional maupun kejuaraan berseri tingkat Nasional.
- 4.12 Mengatur pembagian tingkat kategori perlombaan Internasional, Nasional terbuka/terbatas, daerah maupun Klub.
- 4.13 Menjatuhkan sanksi kepada atlet, team dan penyelenggara yang melanggar peraturan.

**Pasal 5 BADAN-BADAN INTERNASIONAL**

Badan-badan Internasional yang merupakan induk organisasi olahraga kendaraan bermotor di dunia termasuk induk organisasi dan IMI adalah:

- FIA** : Federation International del’Automobile, induk organisasi dunia untuk olahraga mobil.
- FIM** : Federation International of Motorcycle, induk organisasi dunia untuk olahraga motor.
- ASN/FMN** : Autorites Sportives Nationales (ASN), organisasi olahraga mobil yang diakui oleh FIA di suatu negara, untuk di Indonesia adalah IMI.  
Federations Motocyclistes Nationalies (FMN), organisasi olahraga motor yang diakui oleh FIM di suatu negara.untuk di Indonesia adalah IMI.
- FIM Asia** : Adalah continental union dari FIM untuk Asia.
- CIK** : Commission du Karting.

**BAB II PERLOMBAAN DAN PERATURAN**

**Pasal 6 PERLOMBAAN DI INDONESIA**

Setiap olahraga kendaraan bermotor darat yang berupa balapan, rally, test, usaha membuat rekor atau peristiwa lain dimana kendaraan bermotor tersebut turut ambil bagian dan mempunyai unsur persaingan atau diberi unsur persaingan dengan tujuan untuk mengadakan kompetisi kecepatan dan keterampilan. Pada setiap perlombaan yang mendapat Izin dari IMI diwajibkan mencantumkan Logo IMI.

Perlombaan di Indonesia hanya boleh diselenggarakan oleh:

1. IMI
2. Klub-klub bermotor yang telah terdaftar di IMI

### **Pasal 7 JENIS**

Olahraga kompetisi kendaraan bermotor di Indonesia dibedakan atas sembilan jenis perlombaan, yaitu:

1. Motocross & Grass Track
2. Balap Motor & Drag Bike
3. Balap Mobil
4. Drag Race
5. Karting
6. Rally
7. Offroad
8. Time Rally
9. Slalom

IMI membentuk Komisi Olahraga untuk masing-masing jenis olahraga kendaraan bermotor tersebut diatas.

### **Pasal 8 STATUS**

Tingkatan/status perlombaan di Indonesia dibagi atas lima tingkatan, yaitu:

1. Internasional
2. Kejuaraan Nasional
3. Kejuaraan Regional
4. Kejuaraan Daerah
5. Kejuaraan Klub

Sifat dan kejuaraan diatas dapat terdiri dari:

- a. Terbuka
- b. Tertutup

### **Pasal 9 PERLOMBAAN INTERNASIONAL**

Setiap perlombaan yang bertaraf Internasional di Indonesia harus mendapat izin penyelenggaraan dari IMI. Adapun perlombaan Internasional tersebut hanya dapat diikuti oleh peserta-peserta dan berbagai bangsa yang sudah menjadi anggota FIA atau FIM serta mendapat ijin (visa) serta Surat Ijin Start Internasional yang dikeluarkan oleh ASN/FMN-nya masing-masing , sedangkan peserta dalam negeri diperbolehkan memakai Kartu Ijin Start IMI pada perlombaan Internasional di Indonesia apabila diperbolehkan oleh peraturan International atas lomba tersebut. Peraturan yang dipergunakan adalah Peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIA, FIM atau CIK.

## **Pasal 10 KEJUARAAN NASIONAL DAN TINGKAT NASIONAL**

### **10.1 KEJUARAAN NASIONAL**

Suatu perlombaan yang bersifat Nasional dapat diselenggarakan baik oleh IMI atau IMI Provinsi, maupun Klub yang mendapat wewenang/ijin dari IMI. Dimana para pesertanya dapat terdiri dari peserta dalam maupun luar negeri, tergantung dari sifatnya, yang memiliki Kartu Ijin Start Internasional maupun Kartu Ijin Start IMI Provinsi serta perlombaan dapat memakai Peraturan Internasional maupun Peraturan Nasional. Khusus untuk perlombaan yang memakai judul putaran Kejuaraan Nasional (National Championship) harus mendapat Izin tertulis dari PP IMI.

### **10.2 KEJUARAAN TINGKAT NASIONAL**

Suatu perlombaan yang bersifat Nasional dapat diselenggarakan baik oleh IMI atau IMI Provinsi, maupun Klub yang mendapat wewenang/ijin dari IMI. Dimana para pesertanya dapat terdiri dari peserta dalam maupun luar negeri, tergantung dari sifatnya, yang memiliki Kartu Ijin Start Internasional maupun Kartu Ijin Start IMI serta perlombaan dapat memakai Peraturan Internasional maupun Peraturan Nasional. Khusus untuk perlombaan ini harus mendapat Izin tertulis dari PP IMI.

## **Pasal 11 KEJUARAAN REGIONAL**

Perlombaan yang bertaraf Regional adalah perlombaan yang diselenggarakan oleh IMI Provinsi atau Klub yang diberi wewenang ijin oleh IMI. Perlombaan ini merupakan kejuaraan dalam satu pulau yang terdiri dan beberapa propinsi atau kejuaraan diantara beberapa propinsi tertentu yang berdekatan. Peserta lomba tersebut harus mempunyai Kartu ijin Start IMI dan KTP di dalam Regionalnya. Perlombaan Regional ini harus menggunakan Peraturan Nasional.

## **Pasal 12 KEJUARAAN DAERAH**

Perlombaan ini adalah perlombaan yang diselenggarakan oleh IMI Provinsi atau Klub yang diberi wewenang oleh IMI Provinsi. Perlombaan ini merupakan kejuaraan dalam satu propinsi. Peserta lomba tersebut harus mempunyai Kartu Ijin Start IMI. Perlombaan ini harus menggunakan Peraturan Nasional.

## **Pasal 13 KEJUARAAN KLUB**

Kejuaraan Klub adalah perlombaan dimana pesertanya hanya terbatas diantara anggota-anggota suatu Klub atau diantara beberapa klub dengan sifat penggemar kendaraan yang sejenis dan harus mempunyai Kartu Ijin Start IMI dan memakai Peraturan Nasional.

## **Pasal 14 SIFAT PENYELENGGARAAN/ KEJUARAAN**

Penyelenggaraan/Kejuaraan dapat bersifat :

### **1. Tertutup**

Penyelenggaraan/Kejuaraan ini dilaksanakan terbatas dengan peserta sesuai dengan daerah statusnya, tidak ada peserta dari luar daerah sesuai status kejuaraan tersebut.

### **2. Terbuka**

Penyelenggaraan/Kejuaraan ini dapat diikuti oleh peserta dari luar daerah status kejuaraannya.

Penyelenggaraan/Kejuaraan yang dapat bersifat terbuka hanya terbatas untuk Kejuaraan Nasional. Kejuaraan Regional dan Kejuaraan Provinsi.

Kejuaraan tersebut diatas dapat bersifat campuran terbuka dan tertutup, yaitu: terbuka untuk menarik peserta, namun dengan memberikan point kejuaraan terbatas sesuai dengan sifat tertutup.

## **Pasal 15 PIALA**

Untuk event yang berstatus Regional dan Daerah, bisa diperebutkan Piala Gubernur atau Pejabat Daerah Tingkat I lainnya.

Untuk event yang bersifat Nasional, bisa diperebutkan Piala Menteri, Pejabat, KONI Pusat, Kapolri.

Untuk event yang bersifat Internasional, bisa diperebutkan Piala Presiden, Menteri dan seterusnya.

## **Pasal 16 PERATURAN PERLOMBAAN**

Peraturan Perlombaan dibuat oleh masing-masing komisi untuk tiap-tiap olahraga kendaraan bermotor, berdasarkan peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIA, FIM atau CIK, yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia, dan ditetapkan oleh IMI sebagai peraturan yang berlaku di Indonesia.

Peraturan Perlombaan berisi aturan menurut masing-masing jenis perlombaan, Ketentuan-ketentuan Kejuaraan Nasional dan format Peraturan Pelengkap Perlombaan. Peraturan Perlombaan ini merupakan Peraturan (yang bersifat) Nasional dan harus digunakan dalam tiap perlombaan di Indonesia

## **Pasal 17 PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN**

Peraturan-peraturan yang disusun oleh Panitia Penyelenggara Perlombaan memuat hal-hal detail perlombaan serta petunjuk-petunjuk khusus. Untuk itu peraturan pelengkap ini harus disetujui dahulu oleh IMI. Pada semua peraturan-peraturan pelengkap, program maupun formulir pendaftaran harus sesuai dengan jelas



dicantumkan pernyataan bahwa diselenggarakan sesuai dengan peraturan-peraturan Internasional, FIA, FIM & CIK serta sesuai dengan Peraturan Nasional IMI.

### **Pasal 18 KETENTUAN PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN**

- 18.1 Untuk setiap perlombaan, Panitia Penyelenggara harus menyusun suatu peraturan pelengkap untuk disahkan oleh IMI sebelum izin perlombaan dikeluarkan.
- 18.2 Setiap ketentuan yang tertera didalam peraturan pelengkap yang mungkin bertentangan dengan peraturan Internasional maupun peraturan Nasional dianggap sama sekali tidak berlaku.

### **Pasal 19 INSTRUKSI KHUSUS**

Panitia Penyelenggara dapat pula mengeluarkan Instruksi Khusus, terutama pada saat briefing atau pada saat-saat tertentu baik secara tertulis maupun secara lisan dan harus disampaikan kepada para peserta dengan tanda terima (bukti) tertulis bahwa semua/tiap peserta telah menerima Instruksi Khusus tersebut. Dan instruksi Khusus ini harus disetujui oleh Pengawas Perlombaan dan secepatnya dilaporkan kepada IMI.

### **Pasal 20 PELAKSANAAN PERATURAN**

Setiap penyelenggara, pelaksana, dan peserta yang terlibat langsung dalam suatu kegiatan perlombaan, harus:

- 20.1 Tunduk sepenuhnya pada peraturan Internasional FIA, FIM & CIK serta peraturan Nasional IMI dan menerima semua konsekuensi yang timbul karena peraturan-peraturan tersebut.
- 20.2 Dianggap sudah mengetahui dan memahami peraturan-peraturan Internasional dan Nasional tersebut.
- 20.3 Menolak setiap badan di luar IMI untuk turut campur dalam hal-hal penjurian dan tidak menanggapi setiap polemik media massa tentang peraturan-peraturan yang berlaku.

## **BAB III PENYELENGGARAAN**

### **Pasal 21 KETENTUAN PENYELENGGARAAN KEJURNAS**

Suatu Kejurnas hanya dapat diselenggarakan oleh IMI Provinsi yang bekerja sama dengan Klub-klub yang berada dibawah naungan IMI Provinsi tersebut.

Peserta pada suatu Kejurnas wajib memiliki Kartu Ijin Start yang masih berlaku untuk cabang olahraga yang diikuti dan Kartu Ijin Start tersebut hanya dapat dikeluarkan oleh IMI Provinsi, dimana peserta dan klubnya berdomisili, dan berlaku di seluruh Pengprov di Indonesia, dimana Kejurnas tersebut diselenggarakan.

Setiap penyelenggara Kejurnas olahraga mobil/motor harus terdiri dari 2 orang Pengawas Perlombaan (Steward/Jury) yang ditunjuk oleh IMI dan seorang Pengawas Perlombaan dari Pengprov Penyelenggara serta 1(satu) orang dari Pengamat (bila dipandang perlu) dari IMI, Pengawas maupun Pengamat lomba yang akan ditunjuk oleh IMI adalah yang diusulkan oleh komisinya.

Setiap penyelenggara diwajibkan untuk melaporkan nama Ketua Organizing Committee dan nama-nama Racing Committee (Clerk of the Course, Scrutineers, Time Keepers), berikut latar belakang pengalaman (c.v.) masing-masing dibidangnya.

Penyelenggara Kejurnas tidak dapat membatalkan suatu event yang telah dinominasi oleh Pengprov yang bersangkutan, kecuali karena force majeure, dan harus mendapat ijin tertulis dan IMI.

Adapun sanksi yang akan diterapkan jika terjadi pembatalan ialah:

Bahwa Pengprov tersebut di tahun berikutnya tidak diperkenankan menyelenggarakan event Nasional yang batal selama 1 (satu) tahun.

Suatu Kejurnas dapat dimundurkan atau ditukar tanggal penyelenggarannya dengan syarat :

Bahwa Pengprov yang akan mengundur/menukar tanggal eventnya mengajukan permohonan kepada IMI 3 (tiga) bulan sebelum jadwal yang telah ditentukan semula dan hanya IMI yang kemudian menetapkan jadwal baru **setelah Pengprov tersebut membayar denda sebesar 10 (sepuluh) juta per event yang dimaksud.**

Pihak penyelenggara Kejurnas seperti yang tersebut dalam alinea diatas selayaknya juga meminta konfirmasi dari IMI mengenai personil yang akan ditunjuk oleh IMI sebagai Pengamat dan Pengawas Perlombaan/Juri. Adapun demi kelancaran mekanisme tersebut diatas, agar surat pengajuan juga ditembuskan kepada Komisi yang bersangkutan.

## **Pasal 22 JADWAL KEGIATAN OLAHRAGA NASIONAL (KALENDER OLAHRAGA IMI)**

Pada setiap akhir tahun MI akan menyusun suatu Jadwal Kegiatan Olahraga Nasional, berisi jadwal kegiatan olahraga kendaraan bermotor yang berstatus Nasional dan Internasional di Indonesia berdasarkan permohonan yang masuk serta seleksi terhadap penyelenggarannya.

## **Pasal 23 ORGANISASI PENYELENGGARA**

Organisasi penyelenggara suatu perlombaan terdiri dari beberapa bagian/suborganisasi dengan masing-masing kewajiban dan wewenangnya, yaitu:

1. Panitia Penyelenggara (Organizing Committee)
2. Pengamat dan Pengawas Perlombaan/Juri Perlombaan
3. Panitia Pelaksana (Rally/Racing Committee)

Sedangkan yang menangani perlombaan, minimum terdiri dari:

1. Pengamat Perlombaan (bila diperlukan)
2. Pengawas Perlombaan/Juri (Steward of the Meeting)
3. Panitia Pelaksana (Rally/Racing Committee), yang terdiri dari:
  - a. Pimpinan Perlombaan (Clerk of the Course)
  - b. Sekretaris Perlombaan (Secretary of the Meeting)
  - c. Pemeriksa Teknis (Scrutineers)
  - d. Pencatat Waktu (Time Keepers)

Mereka boleh dibantu oleh beberapa asisten guna menjamin penyelenggaraan yang sempurna dan dapat pula menambah jabatan-jabatan petugas, antara lain:

- a. Course Marshall (Petugas Lintasan)
- b. Grid Marshall
- c. Paddock Marshall
- d. Pit Marshall
- e. Timing System
- f. Starter & Finisher
- g. Petugas kesehatan, dan lain sebagainya.

#### **Pasal 24 PROMOTOR**

Promotor adalah suatu Badan Hukum atau Klub yang hendak menjalin kerja sama penyelenggaraan dalam suatu lomba.

Perlombaan hanya dapat diselenggarakan oleh

- a. IMI
- b. Klub-klub yang sudah diakui dan terdaftar pada IMI.

Sedangkan Promotor harus menjalin kerjasama dengan IMI/IMI Provinsi ataupun Klub yang ada.

#### **Pasal 25 PENGAMAT PERLOMBAAN**

IMI dapat menunjuk seorang Pengamat yang bertugas mengamati dan menilai penyelenggaraan suatu perlombaan, pengamat perlombaan harus mempunyai lisensi IMI untuk Steward/Jury sesuai dengan jenis olahraganya yang masih berlaku, baik mengenai penyelenggaraan secara umum, maupun secara teknis perlombaan.

Hasil pengamatan dilaporkan kepada IMI yang akan merupakan dasar penilaian bagi IMI untuk pertimbangan apakah IMI Provinsi yang bersangkutan dengan penyelenggaraan tersebut dapat ditunjuk kembali sebagai penyelenggara pada tahun berikutnya.

#### **Pasal 26 PENGAWAS PERLOMBAAN (STEWARD OF THE MEETING)/ JURI**

Pengawas Perlombaan/Juri terdiri dan petugas yang berkualitas baik yang diangkat dan ditunjuk oleh IMI bertugas mengawasi pelaksanaan, pengawas perlombaan harus mempunyai lisensi IMI untuk Steward/Jury sesuai dengan jenis olahraganya yang

masih berlaku, peraturan perlombaan yang ada serta memutuskan persoalan-persoalan yang timbul dalam suatu perlombaan.

Pengawas Perlombaan adalah istilah untuk olahraga mobil dan Juri istilah untuk olahraga motor.

Hanya mereka yang diangkat dan diakui oleh IMI dapat ditunjuk sebagai Pengawas Perlombaan/Juri.

Pengawas Perlombaan/Juri mempunyai wewenang dan kekuasaan tertinggi dalam suatu perlombaan untuk melaksanakan semua peraturan-peraturan Internasional, Nasional maupun peraturan Pelengkap Perlombaan.

Mereka harus sepenuhnya tanpa batas tunduk pada Peraturan FIA, FIM dan CIK.

### **Pasal 27 KEWAJIBAN PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI**

- 27.1 Pengawas Perlombaan/Juri harus terlibat langsung pada setiap perlombaan sejak dimulainya scrutineering sampai akhir perlombaan (jangka waktu protes berakhir).
- 27.2 Juga harus sepenuhnya menguasai segala sesuatunya yang berhubungan dengan perlombaan tersebut.
- 27.3 Sebelum Pertandingan  
Wajib memeriksa hal-hal sebagai berikut:
1. Ijin dari penguasa setempat
  2. Ijin FIA, FIM, CIK atau IMI
  3. Peraturan-peraturan Pelengkap
  4. Daftar unggulan peserta
  5. Acara, (khusus untuk Rally dan Offroad) buku route, kartu kontrol dan lain sebagainya
  6. Ijin Start peserta
  7. Asuransi
- 27.4 Memeriksa dan Meneliti
1. Faktor keamanan dan jalur-jalur kompetisi (special stages, track atau lintasan balap) termasuk perlengkapan kesehatan, dokter, ambulans, pemadam kebakaran, jalan darurat dan lain sebagainya.
  2. Ada tidaknya Pengawas/Juri yang lain (kalau tidak, harus secepatnya ditetapkan penggantinya).
  3. **Apakah alat pencatat waktu bekerja baik dan akurat.**
  4. Apakah route special stages atau lintasan kompetisi dapat dilalui tanpa rintangan yang berarti.
- 27.5 Selama Perlombaan
1. Mengecek agar langkah-langkah pengamanan tidak menurun/ mengendur. Daerah perlombaan harus tertutup bagi lalu lintas dan umum.

2. Menghentikan atau mengambil tindak lanjut dari suatu perlombaan akibat force majeure atau membatalkan suatu perlombaan setelah diadakan pertimbangan yang matang serta pemeriksaan yang seksama.
3. Dalam hal terjadi kecelakaan fatal, segera harus diadakan pemeriksaan terhadap sebab-sebab kecelakaan tersebut dan haruslah dibuat laporan terperinci dengan disertai pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh para saksi, polisi, dokter dan petugas lomba yang bersangkutan.
4. Bilamana terjadi perselisihan antara sesama peserta atau antara peserta dengan petugas maka Pengawas/Juri harus jadi penengah.
5. Setelah perlombaan berakhir, Pengawas/Juri dengan bantuan Pimpinan Perlombaan harus secepatnya membuat dan mengirimkan laporan kepada IMI mengenai hasil pengawasannya juga hukuman maupun rekomendasi seperlunya.

## **Pasal 28 WEWENANG PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI**

- 28.1 Dalam setiap perlombaan yang diselenggarakan haruslah diawasi sekurang-kurangnya oleh seorang Pengawas/Juri dari IMI atau seorang Pengawas/Juri yang ditunjuk oleh IMI.
- 28.2 Pengawas/Juri adalah kedudukan kehormatan dan mereka tidak bertanggung jawab mengenai pengorganisasi dari suatu perlombaan dalam hal hubungan ini juga tidak mempunyai tugas-tugas sebagai pelaksana, hal mana berarti dalam menjalankan tugasnya mereka tidak bertanggung jawab kepada siapapun kecuali pada IMI.
- 28.3 Pengawas/Juri dapat mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut:
  - a. Merubah dan mengganti peraturan-peraturan pelengkap perlombaan yang disebabkan oleh faktor keamanan, antara lain: menetralsir bagian-bagian tertentu dan lintasan kompetisi dan pos-pos petugas serta merubah jadwal-jadwal yang ada.
  - b. Menunda, memberhentikan perlombaan sehubungan dengan force majeure dan keamanan/ketentraman.
  - c. Menolak memberikan ijin berlomba kepada para peserta atau kendaraannya bila:
    1. Peserta membahayakan jalannya pertandingan.
    2. Kendaraan yang tidak memenuhi syarat serta berbahaya.
    3. Menurut peraturan mereka tidak berhak untuk ikut berlomba.
    4. Tindakan peserta yang curang dan melanggar peraturan.
  - d. Mengesahkan dan memutuskan dalam kasus-kasus yang timbul, baik sengketa maupun kesalahan-kesalahan yang terjadi.
  - e. Menentukan pemenang dalam hal ex equo (sesuai peraturan yang ada).
  - f. Dapat merubah hasil-hasil perlombaan apabila terjadi kesalahan.
  - g. Menentukan hukuman dan pinalti terhadap pelanggar peraturan.

- h. Menentukan apakah peserta yang diskor atau didiskualifikasi oleh panitia lomba dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti babak perlombaan berikutnya.
- I. Bila Pengawas/Juri mengetahui ada terjadi pelanggaran terhadap kejujuran, sportifitas dan lain sebagainya, Pengawas/Juri berhak menjatuhkan hukuman-hukuman dengan segala peraturan yang ada padanya tanpa ada protes yang masuk sekalipun.
- j. Penalti/hukuman-hukuman dapat dijatuhkan kepada panitia penyelenggara, panitia pelaksana, dan seluruh petugas lomba yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- k. Hukuman dan penalti dapat berupa :
  - 1. Teguran/peringatan
  - 2. Denda
  - 3. Skorsing untuk selama waktu tertentu
  - 4. DISKUALIFIKASI (dari satu babak perlombaan saja).

Hukuman-hukuman tersebut dapat dijatuhkan setelah diadakan pemeriksaan yang seksama dan untuk hukuman skorsing yang bersangkutan harus dipanggil terlebih dahulu untuk didengar kesaksiannya guna kesempatan membela dirinya.

## **Pasal 29 KEWAJIBAN PANITIA PENYELENGGARA (ORGANIZING COMMITTEE)**

Panitia Penyelenggara adalah sebuah badan yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang disetujui oleh IMI dan diberi kuasa serta wewenang menyelenggarakan suatu perlombaan dan melaksanakan peraturan yang berlaku serta peraturan-peraturan tambahannya

Kewajiban Panitia Penyelenggara adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan serta membagi tugas kepada para anggota dan petugas.
- b. Mendaftarkan jadwal lombanya kepada IMI.
- c. Mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan kepada pihak yang berwajib.
- d. Menyusun peraturan-peraturan pelengkap, jadwal dan program perlombaan bersama-sama dengan Pimpinan Perlombaan.
- e. Menjamin penyelenggaraan dan bertanggung jawab atas setiap perlombaan baik terhadap bidang administrasi, teknis, keuangan, keabsahannya, dan lain sebagainya.
- f. Mengatur keamanan dan keselamatan umum, peserta dan petugas dengan berkoordinasi dengan Pimpinan Perlombaan & Pengawas Perlombaan/Juri.
- g. Panitia Penyelenggara bertanggung jawab terhadap pihak ketiga atas kerugian yang timbul selama acara perlombaan berlangsung.
- h. Mengumumkan dan melaporkan hasil-hasil resmi perlombaan kepada IMI diketahui oleh Pengawas Perlombaan.

### **Pasal 30 PANITIA PELAKSANA TEKNIS PERLOMBAAN (RALLY/RACING COMMITTEE)**

Panitia Pelaksana lomba ini mendapat wewenang dan Panitia Penyelenggara untuk mengatur dan memimpin jalannya perlombaan pada hari perlombaan berdasarkan peraturan-peraturan serta penunjukan Pimpinan perlombaannya yang disetujui oleh IMI.

### **Pasal 31 PIMPINAN PERLOMBAAN (CLERK OF THE COURSE)**

Pimpinan Perlombaan harus mempunyai lisensi IMI untuk Clerk of the Course (Pimpinan Perlombaan) dengan jenis olahraganya yang masih berlaku, dengan dibantu oleh asisten-asistennya dan bertanggungjawab untuk melaksanakan teknis perlombaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Pasal 32 WEWENANG DAN TUGAS PIMPINAN PELOMBAAN**

- a. Memelihara ketertiban dengan mengadakan kerjasama dengan pihak polisi maupun militer yang diserahkan tugas menjaga keamanan perlombaan yang juga bertanggung-jawab atas keselamatan umum.
- b. Memastikan apakah semua petugas-petugas sudah berada di posnya masing-masing dan melapor kepada Pengawas/Juri apabila ada yang absen.
- c. Memastikan bahwa semua petugas sudah menerima dan mengerti segala informasi yang dibutuhkan guna menjalankan tugasnya masing-masing.
- d. Mengawasi peserta-peserta dan kendaraan-kendaraannya dan mengambil tindakan-tindakan terhadap peserta dan kendaraan yang tidak memenuhi syarat.
- e. Memastikan bahwa setiap peserta dan kendaraan sudah mempunyai tanda-tanda identifikasi yang diharuskan.
- f. Pada perlombaan kecepatan dia harus yakin sebelum perlombaan dimulai bahwa jalur kompetisi sudah aman dan tertutup untuk umum.
- g. Memberitahu Pengawas/Juri mengenai usul merubah program atau melaporkan tindakan-tindakan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh peserta.
- h. Mengatur kendaraan-kendaraan tersebut menurut urutan yang sesuai serta memberikan aba-aba keberangkatan.
- I. Menerima protes-protes dan peserta dan meneruskannya kepada Pengawas/Juri untuk diproses dan diputuskan.
- j. Harus mengumpulkan catatan-catatan atau data dari petugas-petugas pencatat waktu dan petugas tehnik, demikian pula keterangan-keterangan dan petugas-petugas Iainnya.
- k. Harus dapat memastikan bahwa tidak ada suatu protes yang belum diselesaikan sebelum pembagian hadiah.
- I. Harus membuat laporan Iengkap jalannya perlombaan kepada IMI antara lain: jumlah peserta, protes-protes, sanksi-sanksi yang dijatuhkan, hasil-hasil kejuaraan dan lain sebagainya yang dianggap perlu dan harus dikirimkan

selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah perlombaan tersebut berakhir dan diketahui oleh Pengawas/Juri.

### **Pasal 33 KEWAJIBAN SEKRETARIS PERLOMBAAN (SECRETARY OF MEETING)**

Sekretaris perlombaan bertanggung-jawab atas administrasi serta komunikasi perlombaan yang berhubungan dengan itu, juga mengatur bahan-bahan serta pengumuman yang menyangkut berita/instruksi yang berhubungan dengan perubahan yang ada.

Sekretaris perlombaan harus yakin bahwa petugas-petugas lomba sudah dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang diperlukan dan mengerti akan kewajiban-kewajibannya.

### **Pasal 34 PETUGAS PENCATAT WAKTU (TIME KEEPERS)**

Para petugas pencatatan waktu berada langsung dibawah Pimpinan Perlombaan dan diangkat atas persetujuan IMI.

### **Pasal 35 KEWAJIBAN PETUGAS PENCATAT WAKTU**

- a. Mengatur pencatatan waktu selama perlombaan berlangsung dengan memakai alat-alat pencatat waktu yang akurat.
- b. Mencatat waktu berangkat dan waktu tiba setiap peserta.
- c. Memberitahukan hasil-hasil catatan waktu hanya kepada Pimpinan Perlombaan dan Stewart dengan memberikan time sheets yang asli.
- d. Hanya time sheets yang asli yang dianggap syah dan harus ditandatangani oleh petugas pencatat waktu.

### **Pasal 36 TUGAS DAN WEWENANG PETUGAS PEMERIKSA TEKNIK (SCRUTEENERS)**

- a. Petugas pemeriksa teknik bertanggung jawab untuk memeriksa keadaan mekanis dan kendaraan-kendaraan lomba, apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maupun kepentingan untuk hal keselamatannya.
- b. Juga bertugas untuk memeriksa semua perlengkapan peserta antara lain: helmet, pakaian balap, kaca mata dan sebagainya serta dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain SIM, STNK, Surat Ijin Start, Visa dan FMN dan lain sebagainya.
- c. Pemeriksaan-pemeriksaan dilakukan pada saat sebelum perlombaan dan setelah perlombaan berlangsung.
- d. Mengadakan pengecekan-pengecekan kendaraan di daerah parkir tertutup atas spesifikasi yang berlaku terhadap kendaraan tersebut dan bertanggung jawab atas ketertiban parkir tertutup tersebut.



- e. Berwenang untuk menolak kendaraan peserta untuk turut berlomba atau meneruskan perlombaan apabila kendaraan tersebut sudah tidak memenuhi syarat lagi.

### **Pasal 37 PARKIR TERTUTUP (PARC FERME)**

Daerah lapangan parkir tertutup ini untuk menampung semua kendaraan peserta sebagai daerah terlarang untuk disentuh oleh peserta, maupun mekanik-mekaniknya, kecuali oleh petugas scrutineer guna pemeriksaan kendaraan-kendaraan selama jangka waktu yang telah ditentukan.

Larangan parkir tertutup tersebut hanya dapat dibuka/dibebaskan oleh Pimpinan Perlombaan, sebelum itu tidak satu kendaraanpun yang boleh keluar atau direparasi oleh seseorang.

### **Pasal 38 PESERTA**

Peserta adalah orang yang pendaftarannya sudah diterima dan memenuhi syarat untuk suatu perlombaan atau orang yang ikut berlomba dan sudah memiliki Kartu Ijin Start yang berlaku.

### **Pasal 39 PERSYARATAN PESERTA**

Untuk dapat memenuhi syarat sebagai peserta perlombaan, maka kepada setiap calon peserta diharuskan mempunyai Kartu Ijin Start yang dikeluarkan oleh IMI Ijin-ijin Start tersebut dapat berupa Ijin Start Internasional maupun Nasional/Regional dan untuk pengeluaran Ijin Start tersebut maka IMI dapat mengenakan biaya administrasinya.

### **Pasal 40 DAFTAR PESERTA**

Panitia Penyelenggara harus membuat daftar peserta resmi sebelum perlombaan dimulai dan dibagikan kepada petugas, peserta dan ditempelkan pada papan pengumuman resmi.

## **BAB IV IJIN-IJIN**

### **Pasal 41 KARTU IJIN START**

Setiap peserta perlombaan olahraga kendaraan bermotor yang diselenggarakan di Indonesia wajib memiliki Kartu ijin Start sesuai dengan jenis perlombaan yang diikuti. Ijin Start hanya dikeluarkan oleh IMI Provinsi dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut:

- a. Permintaan Ijin Start dapat diajukan kepada IMI Provinsi dengan mengisi formulir resmi dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang diminta, yaitu:
  1. Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku.
  2. Surat Ijin Mengemudi yang masih berlaku

3. Surat Keterangan dari dokter yang ditunjuk, untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan mempunyai kondisi fisik yang baik.
  4. Surat keterangan orang tua untuk pembalap (dibawah 15 tahun) yang belum memiliki Surat Ijin Mengemudi
- b. Ijin Start hanya dapat diberikan oleh IMI Provinsi untuk pemohon dengan KTA dan surat rekomendasi dari klub yang berada di daerahnya, kecuali pemohon dari daerah lain dengan surat pengantar dari IMI Provinsinya.
  - c. Ijin Start Nasional dikeluarkan oleh PP IMI, setelah yang bersangkutan memiliki Ijin start yang dikeluarkan oleh IMI Provinsi. Yang diperuntukan mengikuti event:
    1. Internasional event di Indonesia
    2. Non Internasional event di luar negeri
  - d. Ijin Start dapat diberikan kepada:
    1. Penduduk Indonesia sesuai dengan persyaratan diatas.
    2. Penduduk dan negara lain yang telah mendapat ijin dari ASN/FMNnegaranya.
  - e. IMI berhak untuk menolak suatu pemberian ijin start tanpa mengemukakan suatu alasan apapun.

#### **Pasal 42 IJIN PENYELENGGARAAN**

Suatu perlombaan dapat dilaksanakan di jalan-jalan umum atau di lintasan balap tertutup atau di kedua-duanya, tetapi selain ijin lomba yang dikeluarkan oleh IMI harus pula diperoleh ijin-ijin dari pihak-pihak yang berwajib.

Tak satupun perlombaan baik yang bersifat Internasional, Nasional, Terbuka, Regional maupun Klub dapat diselenggarakan tanpa ijin/persetujuan dan IMI. Untuk itu IMI akan memberikan sanksi berupa DISKUALIFIKASI sementara dan DISKUALIFIKASI kepada pihak-pihak yang terlibat (baik promotor, official maupun peserta) dalam suatu penyelenggaraan yang tidak syah.

#### **Pasal 43 PERMOHONAN PENYELENGGARAAN**

Setiap permohonan ijin penyelenggaraan ditujukan kepada IMI untuk perlombaan-perlombaan yang bersifat Internasional maupun Nasional terbuka/Nasional dan kepada IMI Provinsi untuk perlombaan yang bersifat Regional dan KIub dengan disertai keterangan-keterangan sebagai berikut:

- a. Tanggal, tempat, jenis tingkat perlombaan.
- b. Nama dan alamat pemohon.
- c. Daftar nama dan pengalaman orang-orang yang duduk dalam Panitia Penyelenggara (OC), Panitia Pelaksana (RC), Pengawas/Juri dan surat pernyataan kesediaan dan bertanggung-jawab bagi yang bersangkutan.
- d. Rencana peraturan lengkap.
- e. Alamat sekretariat.

- f. Rencana persiapan pengamanan/keselamatan untuk penonton, peserta dan petugas.
- g. Gambar route/lintasan dan keterangan-keterangan detailnya.

Permohonan ujian penyelenggaraan harus diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk suatu perlombaan bertaraf Internasional, pemohon harus sudah mengajukan rencana tanggal penyelenggaraan lomba, selambat-lambatnya pada tanggal 30 September pada tahun berjalan guna dimasukkan pada jadwal kegiatan Olahraga IMI untuk tahun berikutnya. Perlombaan Internasional mendapat prioritas dari semua jadwal perlombaan yang diajukan. Sedangkan permohonan ijin penyelenggaraannya dan semua persyaratannya harus sudah diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal dimulainya.
- b. Demikian juga untuk Panitia Perlombaan yang bersifat Nasional terbuka maupun Nasional harus sudah memasukkan jadwal perlombaannya selambat-lambatnya pada tanggal 30 Oktober tahun berjalan untuk dapat dimasukkan sebagai Jadwal Kegiatan Olahraga IMI tahun berikutnya sedangkan permohonan ijin penyelenggaraannya harus sudah selesai dan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal dimulainya perlombaan.
- c. Untuk perlombaan Regional dari Klub tidak akan dicantumkan dalam Jadwal Kegiatan Olahraga IMI dan pada prinsipnya perlombaan-perlombaan tersebut tidak boleh bertepatan dengan perlombaan-perlombaan yang bersifat Internasional maupun Nasional yang sejenis, yang diselenggarakan di Indonesia, sedangkan untuk permohonan ijinnya cukup diajukan ke IMI Daerah setempat dengan melaporkannya kepada IMI.

#### **Pasal 44 ASURANSI**

Penyelenggara diharuskan menutup asuransi yang meliputi tanggung jawab mereka dan tanggung jawab peserta terhadap pihak ketiga selama acara perlombaan berlangsung.

#### **Pasal 45 PENDAFTARAN**

- a. Pendaftaran yang sah harus tercatat pada formulir pendaftaran:
  - 1. Nama dan alamat Sekretariat Perlombaan.
  - 2. Alamat dan nama lengkap pendaftar.
  - 3. Identitas penyelenggara.
  - 4. Tanda tangan peserta.
  - 5. Spesifikasi kendaraan.
  - 6. Pernyataan orang tua/wali untuk pendaftar dibawah usia 16 tahun.
  - 7. Pernyataan yang ditandatangani peserta bahwa penyelenggara dibebaskan dari segala tanggung jawab akibat dari perlombaan ini.

8. Pernyataan bahwa perlombaan akan diadakan berlandaskan dan sesuai dengan peraturan Internasional maupun Nasional.
- b. Pendaftaran dari luar negeri harus mendapat ijin tertulis/stempel dan persetujuan dan ASN/FMN pada formulir pendaftaran, demikian juga apabila ada peserta Indonesia yang akan berlomba ke luar negeri harus dengan persetujuan IMI.
- c. Penolakan pendaftaran dapat ditentukan oleh Panitia Penyelenggara dalam peraturan pelengkap yang dibuatnya.

#### **Pasal 46 KARTU IJIN START INTERNASIONAL**

IMI hanya mengeluarkan Surat Ijin Start Internasional kepada para anggota IMI dengan pertimbangan IMI:

- 46.1 Pemohon sedikitnya sudah 3 (tiga) kali berhasil menduduki Kejuaraan Umum 10 terbaik dalam perlombaan sejenis dan bertaraf Nasional dalam 2 tahun terakhir di Indonesia, atau
- 46.2 Sedikitnya 1 kali pernah menduduki kejuaraan umum 10 terbaik dalam salah satu perlombaan tingkat Internasional dalam 2 tahun terakhir yang diselenggarakan di Indonesia atau pemohon yang sudah pernah mengikuti perlombaan di Luar Negeri.  
Untuk memperoleh ijin Start harus memenuhi pertimbangan IMI dan IMI berhak untuk menolak permohonan tersebut tanpa alasan.
- 46.3 Permohonan harus diajukan oleh Pengprov IMI yang mengeluarkan KIS pada pembalap yang hendak memperoleh Surat Ijin Start (Start Permission) dari IMI

#### **Pasal 47 MASA BERLAKU**

Setiap Ijin Start berlaku sampai tanggal 31 Desember setiap tahunnya dengan pengecualian sewaktu-waktu dapat dicabut berlakunya apabila:

1. Si pemegang ijin telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika yang diberlakukan sesuai dengan Code Sportif Internasional.
2. Pemegang Ijin berada dalam keadaan tidak sehat jasmani sesuai dengan pengamatan petugas kesehatan.
3. Pemegang Ijin tidak memenuhi syarat lagi, akibat terkena sanksi-sanksi skorsing maupun DISKUALIFIKASI.

## **BAB V PROTES DAN BANDING**

### **Pasal 48 PROTES**

Hak protes hanya ada pada peserta, sekalipun demikian seorang petugas juga dapat mengajukan protes dalam kedudukannya yang resmi apabila dianggap benar dan untuk itu Ia tidak dibebani uang jaminan.

### **Pasal 49 PROSEDUR PROTES**

- 49.1. Setiap protes harus dialamatkan secara tertulis dengan jelas kepada Pengawas Pertombaan/Juri dan disampaikan melalui Pimpinan Perlombaan disertai biaya yang telah ditentukan. Biaya ini akan dikembalikan apabila protesnya benar dan diterima.
- 49.2. Protes sudah harus sampai dan terbayar lunas selambat-lambatnya dalam waktu 30 menit setelah hasil perlombaan diumumkan.
- 49.3. Protes mengenai hasil-hasil kejuaraan juga harus diajukan selambat-lambatnya 30 menit setelah pengumuman hasil kejuaraan sementara diumumkan.
- 49.4. Setiap protes yang masuk bersifat untuk pembongkaran kendaraan harus disertai pula dengan uang jaminan pembongkaran yang akan ditentukan oleh panitia, apabila protes ditolak maka uang bongkar akan diberikan kepada petugas tehnik yang membongkar kendaraan tersebut dan apabila protes diterima uang tersebut kembali kepada penggugat dan pemilik kendaraan diwajibkan untuk membayar ganti rugi pembongkarannya.
- 49.5. Alasan protes harus jelas dan ditunjukkan kepada siapa serta yang mengajukan harus dapat membuktikan bahwa ia adalah pendaftar dan peserta yang sah.
- 49.6. Protes tidak diterima apabila diajukan bukan oleh yang berhak, atau jangka waktu memasukkan protes terlewat, atau tidak disertai uang yang ditentukan, atau protes kolektif ataupun protes Iebih dari satu masalah.
- 49.7. Dalam surat protes harus dicantumkan saat penerimaan notes oleh panitia dengan tertera jam dan menit penyerahan serta tanda tangan penerima surat protes.
- 49.8. Bagaimanapun juga suatu protes tidak bisa mengakibatkan pengurangan perlombaan.
- 49.9. Apabila ada pasal yang membahas hal sama antara Peraturan Nasional Olahraga Kendaran Bermotor dengan peraturan tiap cabang olahraga maka yang digunakan adalah peraturan yang tercantum disetiap cabang olahraga.

### **Pasal 50 PROSES PROTES**

- 50.1. Hanya Pengawas/Juri yang dapat membahas dan mengambil keputusan atas protes yang masuk.

- 50.2 Apabila diperlukan pihak yang protes ataupun yang memprotes dapat dipanggil untuk memberikan keterangan dan alasannya termasuk para saksi yang bersangkutan.
- 50.3 Protes sudah harus diputuskan selambat-lambatnya 24 jam setelah protes tersebut masuk.
- 50.4. Sementara protes belum diputuskan panitia tidak berhak untuk mengumumkan hasil perlombaan atau membagikan hadiah-hadiahnya apabila protes tersebut ada hubungannya dengan hasil sementara.
- 50.5 Setelah keputusan ditentukan maka Pengawas Perlombaan/Juri akan mengumumkan keputusannya melalui pengumuman panitia atau melalui pos kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan protes tersebut dengan biaya ditanggung oleh panitia penyelenggara.

### **Pasal 51 BANDING**

Setiap peserta dan panitia pelaksana mempunyai hak untuk naik banding kepada IMI atas hukuman atau keputusan yang dijatuhkan oleh Pengawas Perlombaan/ Juri kepadanya.

### **Pasal 52 PROSEDUR BANDING**

- 52.1 Hak mengajukan banding kepada IMI akan berakhir setelah 48 jam setelah keputusan Pengawas Perlombaan/Juri diumumkan.
- 52.2 Pernyataan naik banding kepada IMI harus diajukan secara tertulis dengan alasan-alasan yang jelas disertai uang jaminan dan harus disetor tunai ke Kas IMI.
- 52.3 Apabila banding diterima maka uang jaminan dikembalikan kepada pihak naik banding dan beban/ongkos-ongkos protes banding dibebankan kepada pihak yang kalah banding sesuai dengan pengeluaran- pengeluaran yang terjadi selama proses banding tersebut tapi tidak lebih dari uang jaminan tersebut.
- 52.4 Hanya Kategori Kejuaraan Nasional banding diajukan ke PP IMI sedangkan kategori Kejuaraan Provinsi, Klub, diajukan Kepada Pengprov IMI penyelenggara.

### **Pasal 53 WEWENANG BANDING**

- 53.1 IMI adalah badan tertinggi yang berhak memberikan keputusan akhir dan suatu protes ataupun banding yang diterimanya dan juga berhak untuk membatalkan keputusan-keputusan yang tidak disetujuinya, memberatkan atau mengurangi hukuman-hukuman yang telah diputuskan ataupun juga merehabilitasi pihak-pihak yang dirugikan.
- 53.2 IMI selambat-lambatnya 15 hari sudah harus memutuskan suatu perkara naik banding sejak diterimanya surat banding tersebut oleh Sekretariat IMI Pusat.

- 53.3 Team pemeriksa banding bebas menentukan kehadiran seseorang atau beberapa orang yang ahli dan netral agar dapat diperoleh penjelasan-penjelasan, termasuk menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan untuk didengar keterangannya.
- 53.4 IMI harus mengumumkan hasil-hasil keputusan tersebut keseluruhan IMI Provinsi untuk diketahui beserta hukuman-hukuman yang dijatuhkan.

#### **Pasal 54 NAIK BANDING INTERNASIONAL**

Hanya berdasarkan perlombaan yang bersifat Internasional/terbuka yang memakai peraturan Indonesia yang diadakan di Indonesia dapat seseorang atau badan naik banding ke tingkat Internasional baik FIA, FIM maupun CIK, dimana cara dan prosedurnya sudah ditentukan dalam peraturan Internasional yang berlaku.

### **BAB VI PENUTUP**

#### **Pasal 55 PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor IMI ini akan diatur Iebih lanjut dalam Peraturan yang ditetapkan oleh IMI.

# PERATURAN PERLOMBAAN ADVENTURE OFFROAD



**IKATAN MOTOR INDONESIA**  
**EDISI : 2014**



## DAFTAR ISI

PERATURAN PERLOMBAAN ADVENTURE OFFROAD	4
Pasal 1 : PERSYARATAN KENDARAAN	5
Pasal 2 : PESERTA	6
Pasal 3 : PENDAFTARAN	7
Pasal 4 : ASURANSI	7
Pasal 5 : STICKER PROMOSI	8
Pasal 6 : OBSERVER DAN STEWARD	8
Pasal 7 : KOREKSI PERATURAN	8
Pasal 8 : PELAKSANAAN PERATURAN	9
Pasal 9 : PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN	9
Pasal 10 : KARTU KONTROL ( TIME CARD )	9
Pasal 11 : BUKU ROUTE	10
Pasal 12 : PENCATAT WAKTU	10
Pasal 13 : POS DAN PROSEDURNYA	10
Pasal 14 : ISTILAH POS-POS (TOURING / CR)	11
Pasal 15 : PANJANG LEG / ETAPE	11
Pasal 16 : TRIAL STAGE / Sub Lintasan	12
Pasal 17 : SCRUTINEERING	13
Pasal 18 : BRIEFING PESERTA	14
Pasal 19 : URUTAN DAN JADWAL START	14
Pasal 20 : RE-GROUPING / RE-SEEDING	14
Pasal 21 : PENILAIAN DALAM LOMBA	15
Pasal 22 : HUKUMAN-HUKUMAN	15
Pasal 23 : SANKSI PEMECATAN	17
Pasal 24 : HASIL KEJUARAAN	17
Pasal 25 : PENGHARGAAN	18
Pasal 26 : PROTES	18

Pasal 27 : KETENTUAN LAIN	19
Pasal 28 : RAPAT PENGAWAS LOMBA	19
Pasal 29 : YURIDIKASI & INTERPRESTASI	20
Pasal 30 : PENUTUP	21
LAMPIRAN I ( SATU ) GAMBAR RAMBU - RAMBU	22
LAMPIRAN II ( DUA ) STANDARD BUKU ROUTE	23
LAMPIRAN III ( TIGA ) RANGKAIAN PELENGKAP PERLOMBAAN	24
LAMPIRAN IV ( EMPAT ) FORMULIR "PROTES"	29

## **PERATURAN PERLOMBAAN ADVENTURE OFFROAD**

### **JENIS KEJUARAAN NASIONAL ADVENTURE OFFROAD :**

- **Kejuaraan Nasional Team**

Dalam Menempuh Lintasan Offroad dilaksanakan dan dinilai untuk Team work Start dan Finish bersamaan 3 kendaraan dalam 1 team

Jumlah Maksimum 3 kendaraan dan minimum 2 kendaraan dalam 1 team dan masing – masing kendaraan minimum jumlah awak 2 ( Driver dan Navigator )

- **Kejuaraan Nasional Individual**

Dalam Menempuh Lintasan Offroad dilaksanakan dan dinilai untuk Individual hanya dalam 1 kendaraan .

Jumlah awak dalam kendaraan Minimum 2 awak ( Driver dan Navigator ) .

Setiap penyelenggaraan Adventure Off Road yang dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia wajib digunakan peraturan ini dan wajib mendapat ijin serta tercantum dalam jadwal / kalender kegiatan olah raga bermotor Ikatan Motor Indonesia ( IMI ) .

## **Pasal 1 : PERSYARATAN KENDARAAN**

Semua kendaraan yang diperlombakan dalam Adventure Off Road ini harus menggunakan kendaraan dengan penggerak 4 ( empat ) roda, dengan berat maksimal kendaraan adalah 2500 kg. Kendaraan tersebut harus mempunyai persyaratan sebagai berikut :

- Wajib memasang Top Cover yang terbuat dari logam.
- Wajib menggunakan Roll-Bar atau RollCage, minimal 6 titik , disarankan diameter luar untuk rangka utama 45mm dengan ketebalan 2.8mm. Dan setiap 60 cm maksimum bentangan diberi penguat,dan pada bagian frame cabin depan ( kaca depan ) wajib diberi penguat rangka segi tiga ( pilar A ) dan melekat kuat pada bagian chasis.
- Wajib memasang Safety-Belt,minimal 4 titik,lebar minimal 3 inch
- Wajib menggunakan Safety-Helmet,minimal memenuhi Standard SNI.Disarankan tidak memakai system penguncian klik ( plastik ).
- Wajib membawa pemadam kebakaran minimal 2 Kg dan terpasang dengan baik serta mudah terjangkau oleh awak kendaraan.
- Wajib memasang winch atau PTO yang dapat bekerja dengan baik dan mempunyai system pengereman otomatis.
- Wajib membawa Three Trunk Protektor,strap 6 meter,Snatch Block,Shackle min 3 ton.
- Wajib memakai ban khusus Off Road.
- Wajib memasang lampu penerangan minimal sama dengan standard kendaraan Jeep.
- Wajib membawa peralatan komunikasi minimal 1 buah dari setiap team dan wajib ada untuk setiap peserta individual apabila ada lintasan CR ( Country Road ) dengan waktu tempuh minimum 2 Jam.
- Wajib membawa obat-obatan atau P3K.
- Wajib membawa sarung tangan kulit full cover yang terbuat dari bahan yang kuat dan tebal untuk Driver & Navigator ( wajib )
- Wajib memasang pintu kiri dan kanan atau memasang pengaman tambahan ( dipasang cross bar min 15 cm di atas jok ).
- Wajib membawa peralatan atau Tool Kit ( tersimpan dengan baik ).
- Wajib memasang Cut-Off untuk mematikan mesin dan aliran listrik
- Wajib membawa ban cadangan
- Wajib membawa kantong sampah,min 1 buah/hari ( Event CR )
- Disarankan memasang Cargo Barrier bahan non logam
- Menyediakan Damper Winch ( pemberat tali winch ) terbuat dari kain atau bahan sejenis,dengan berat min.1 kg,dipasang pada ujung kabel ( kawat ) Winch
- Driver dan Navigator selama mengikuti lomba wajib memakai celana panjang tebal dan jaket ( disarankan memakai racing suit ).

## **Pasal 2 : PESERTA**

### **1. Umum**

- a. Setiap orang yang mempunyai Kartu Ijin Start ( KIS ) Nasional atau Internasional yang dikeluarkan oleh IMI atau anggota FIA lainnya dan terdaftar sebagai peserta baik Driver atau Navigator.
- b. Pengemudi ( Driver ) bertanggung jawab atas segala tindakan dari anggotanya maupun tim servicenya selama masa percobaan

Jumlah peserta setiap kendaraan adalah 2 ( dua ) orang, hanya peserta yang terdaftar yang berhak untuk ikut dalam kendaraan pada saat start.

### **2. Persyaratan Peserta**

- a. Setiap kendaraan tersebut harus ditetapkan siapa sebagai driver dan Navigatornya.
- b. Driver dan navigator wajib memiliki Kartu Ijin Start ( KIS ) yang dikeluarkan oleh IMI sesuai dengan kategorinya yang berlaku pada tahun berjalan.
- c. Selama perlombaan berlangsung hanya peserta yang terdaftar harus berada di kendaraannya masing-masing, apabila ada orang lain di dalam kendaraan yang tidak terdaftardikenakan Sanksi Pemecatan
- d. Lembar Identitas peserta yang berisi data, foto serta tanda tangan peserta harus ada di dalam kendaraan dan mudah dilihat oleh petugas lomba. Selama perlombaan ketidaksanggupan peserta untuk menunjukkan lembar identitas tersebut kepada panitia pada saat diperiksa akan dikenakan Sanksi Pemecatan.
- e. Untuk Kejuaraan Nasional Team : Name Team yang sama pada setiap putaran Kejuaraan Nasional Adventure Offroad, wajib minimal 2 ( dua ) diantara 3 ( tiga ) driver tetap/sama dalam team tersebut dihitung sejak putaran/seri yang pertama kali diikuti oleh team tersebut.
- f. Jika dalam satu TS/CR driver mengalami masalah dan digantikan fungsinya oleh navigator, maka untuk selanjutnya tidak boleh membawa kembali kendaraan tersebut selama perlombaan ( perubahan driver harus dilaporkan pada pimpinan lomba ).
- g. Penggunaan obat-obatan terlarang, minuman keras dan bahan sejenisnya yang memabukkan selama perlombaan berlangsung akan dikenakan Sanksi Pemecatan.
- h. Pada waktu menjalani TS/CR disarankan tidak membuang sampah ( puntung rokok ) sembarangan.

### **3. Jumlah Peserta**

Suatu penyelenggaraan Adventure Off Road untuk Kejuaraan Nasional Team dinilai sah apabila peserta yang start minimal 5 ( lima ) team.

Satu Team dinilai sah terdiri dari 3 ( tiga ) kendaraan yang lulus scrutineering.

### **Pasal 3 : PENDAFTARAN**

- a. Setiap peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap dan menyampaikannya kepada secretariat dan melunasi biaya pendaftaran.
- b. Formulir diserahkan lengkap dengan 3 buah pas foto ( 3x4 ) masing-masing Driver dan Navigator serta fotocopy KIS dan SIM yang masih berlaku.
- c. Peserta luar negeri harus mendapat ijin tertulis dari Organisasi Motor Negeranya (ASN)
- d. Penggantian Awak, Kendaraan dan Personil Team dapat dilaksanakan sebelum waktu scrutineering, penggantian di luar ketentuan ini akan dikenakan Denda yang diatur dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.
- e. Uang pendaftaran akan dikembalikan sebagian apabila :
  - Peserta ditolak untuk mengikuti Adventure Off Road sebelum MTC 1, pendaftaran dikembalikan sebesar 50%
  - Adventure Off Road tidak jadi dilaksanakan karena force majeure yang dinyatakan oleh induk organisasinya lewat Steward of The Meeting dan uang pendaftaran dikembalikan sebesar 80%.
  - Dengan menandatangani formulir pendaftaran, berarti peserta dan anggota lainnya menerima untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku.
  - Panitia Penyelenggara ( OC ) berhak untuk menolak setiap pendaftaran peserta tanpa alasan apapun, tetapi akan mengirimkan kepada PP.IMI ( sebagai induk organisasi )
  - Dilarang membuat perubahan sendiri pada formulir pendaftaran untuk penggantian awak atau kendaraan, sanksi tidak disertakan / dihitung dalam kategori perlombaan.
  - Kendaraan service dan Crewnya dapat didaftarkan pada panitia dan menjadi tanggung jawab peserta ( Driver )

### **Pasal 4 : ASURANSI**

Penyelenggara Wajib menutup asuransi dengan ketentuan jumlah minimal penutupan asuransi adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Driver, Navigator dan Crew masing-masing :
  - Meninggal Dunia Rp.10.000.000,-
  - Cacat Hidup Rp. 5.000.000,-
  - Perawatan Rumah Sakit (maksimum) Rp. 5.000.000,-
  
- b. Untuk Pihak Ketiga
  - Meninggal Dunia Rp.10.000.000,-
  - Cacat Hidup Rp. 5.000.000,-
  - Perawatan Rumah Sakit (maksimum) Rp. 5.000.000,-

- Kerusakan Benda (maksimum) Rp. 1.000.000,-
- c. Setiap Peserta Wajib mengikuti Program Keselamatan Bersama Pembalap sesuai dengan SK PP IMI No.002/IMI/SK-Organ/A/I/2007
- d. Diwajibkan panitia pelaksana ( RC ) juga diasuransikan

#### **Pasal 5 : STICKER PROMOSI**

- a. Sticker Start dan semua sticker yang dibagikan oleh panitia wajib dipasang/ditempel pada kendaraan peserta,dilarang merubah dan atau memasang sticker wajib tersebut yang tidak sesuai dengan petunjuk panitia
- b. Setiap sticker promosi peserta yang mempunyai jenis produk yang sama dengan salah satu Sponsor Panitia penyelenggara,dikenakan biaya minimal 2 ( dua ) kali biaya pendaftaran normal.Dengan catatan tinggi dan tebal tulisan serta ukuran sticker tersebut tidak boleh lebih besar Sticker Wajib.
- c. Peserta yang tidak memasang Sticker Wajib panitia,dikenakan biaya maksimal 10 ( sepuluh ) kali biaya pendaftaran normal.
- d. Peserta tidak diperkenankan memasang sticker pada tempat yang disediakan untuk pemasangan sticker wajib panitia.
- e. Peserta boleh memasang sticker tambahan asal tidak sejenis dengan sticker wajib dengan mengikuti ketentuan pada butir a,b, dan c diatas dan tidak melanggar kesopanan hokum yang berlaku serta tidak mengundang perselisihan dan tidak memasang pada tempat yang dapat menghalangi pandangan peserta.

#### **Pasal 6 : OBSERVER DAN STEWARD**

Pengamat/observer ditentukan oleh IMI yang bertugas untuk meneliti dan mengevaluasi suatu kegiatan dan melaporkan hasil temuannya ke IMI.

Dewan Pengawas Perlombaan (Steward of The Meeting) beranggotakan Minimal 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil. Ketua Dewan Pengawas Perlombaan ditunjuk oleh IMI.

Pimpinan Perlombaan,Pemeriksa Kendaraan (Scrutineer) dan pencatat waktu wajib mendapat persetujuan dari IMI

#### **Pasal 7 : KOREKSI PERATURAN**

- a. Setiap koreksi dan atau perubahan dari Peraturan Pelengkap Perlombaan harus diinformasikan melalui bulletin yang tercatat tanggal dan waktu serta diberi nomor.
- b. Bulletin hrs disebarluaskan terutama kepada peserta melalui pos atau fax atau papan pengumuman di sekretariat,kalau perlu dibuktikan telah diterima peserta dengan tanda tangan.
- c. Dilarang merubah ,menambah dan atau mengurangi peraturan yang telah disetujui oleh IMI.

- d. Bila hal ini dilakukan maka harus mendapat persetujuan dari IMI atau Dewan pengawas perlombaan bila masih berfungsi.

### **Pasal 8 : PELAKSANAAN PERATURAN**

- a. Peraturan perlombaan baik yang bersifat Nasional maupun Regional yang terkait dalam olahraga ini wajib dipatuhi oleh penyelenggara dan peserta
- b. Pimpinan Perlombaan harus melaksanakan semua kegiatan berdasarkan peraturan perlombaan dan peraturan pelengkap perlombaan yang berlaku
- c. Untuk setiap keputusan penting yang dibuatnya dan yang berhubungan dengan peraturan pelengkap perlombaan harus dilaporkan dan disahkan oleh Steward of The Meeting.
- d. Semua protes yang timbul harus ditujukan ke steward of the meeting secara tertulis dan membayar uang protes tunai.
- e. Semua hal yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan pelengkap perlombaan akan dibahas oleh steward of the meeting melalui pimpinan perlombaan.
- f. Setiap tindakan tidak sportif yang dilaporkan oleh pimpinan perlombaan atau yang dilakukan oleh peserta terhadap panitia dan atau terhadap peserta lainnya akan diberikan sanksi hukuman atas penilaian Steward of the meeting.
- g. Tindakan tidak sportif oleh peserta dikenakan sanksi pemecatan.

### **Pasal 9 : PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN**

- a. Peraturan pelengkap perlombaan wajib mengikuti dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan Nasional kendaraan bermotor dan peraturan perlombaan adventure Off Road PP.IMI.
- b. Rancangan peraturan pelengkap perlombaan harus sudah diterima IMI paling lambat 2 (dua) minggu sebelum hari pelaksanaan untuk penelitian dan penegasan.
- c. Rancangan yang telah disetujui IMI wajib dipublikasikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penutupan pendaftaran. Penutupan pendaftaran paling lambat 1 (satu) hari sebelum Start Lomba
- d. Logo IMI wajib terpampang pada halaman pertama peraturan yang telah disetujui IMI.

### **Pasal 10 : KARTU KONTROL (TIME CARD)**

- a. Peserta bertanggung jawab atas pemeliharaan kartu kontrolnya yang diberikan pada saat briefing atau sebelum start
- b. Kartu control harus dapat diperlihatkan setiap saat jika diminta oleh petugas lomba, apabila tidak dapat memperlihatkan kartu kontrolnya pada saat pemeriksaan dikenakan sanksi pemecatan.
- c. Setiap koreksi atau perubahan pada kartu control tanpa persetujuan petugas yang bersangkutan, dikenakan sanksi pemecatan.



- d. Peserta bertanggung jawab dan memeriksa atas laporan waktunya masing-masing pada setiap petugas pos waktu / pos route
- e. Hanya petugas yang berhak mengisi data-data waktu pada kartu kontrol peserta
- f. Hilangnya Kartu Kontrol dikenakan Sanksi Pemecatan

### **Pasal 11 : BUKU ROUTE**

- a. Buku Route dan jadwal perjalanan ( itinerary ) wajib diserahkan kepada peserta paling lambat 1 (satu) minggu sebelum start ( touring / CR )
- b. Buku Route wajib menggunakan standard yang dikeluarkan oleh IMI (Lampiran II)

### **Pasal 12 : PENCATAT WAKTU**

Pencatat waktu harus menggunakan stop watch (pencatat waktu yang direkomendasi oleh IMI) dan telah disesuaikan dengan jam induk, untuk kategori kejuaraan Nasional atau Internasional.

Pencatat waktu (time keeper) wajib berdiri tepat di atas garis finish yang terlihat jelas. Pencatat waktu finish pada saat roda depan melewati garis finish, dalam keadaan mesin hidup atau mati.

Pencatat waktu trial stage dinyatakan dalam waktu tempuh dalam menit dan detik penuh.

Waktu yang tercatat di kartu control adalah resmi dan mengikat

Contoh prosedur pencatatan waktu trial stage (TS) adalah :

- MTC-TC-Start TS-Flying finish (FF)-Finish Stop (FS)
- Peserta dilarang berhenti di pos Flying Finish (FF) tetapi harus mengurangi kecepatan untuk menuju Finish Stop (FS)
- Waktu tiba di Flying Finish (FF) akan dicatat pada waktu control di pos Finish Stop (FS) dimana kendaraan harus berhenti
- Finish Box dapat dilaksanakan apabila daerah finish tidak memenuhi syarat

### **Pasal 13 POS DAN PROSEDURNYA ( TOURING / CR )**

- a. Semua pos mempunyai tanda pengenal pos yang memakai standard IMI
- b. Memasuki pos dari arah yang berlawanan atau memasuki dan melewati pos yang sudah dilewati, dikenakan sanksi pemecatan
- c. Untuk mendapatkan waktu lapor yang benar pada setiap pos waktu adalah merupakan tanggung jawab peserta, oleh karena itu setiap pos waktu disediakan jam di depan petugas pos untuk diperiksa waktunya oleh peserta
- d. Pos-pos akan dibuka 30 menit sebelum peserta pertama
- e. Setiap peserta diharuskan mengikuti instruksi petugas pos
- f. Pos MTC 1 ditutup 30 menit setelah jadwal MTC 1 berakhir, dan peserta yang masih ada di dalam Country Road (CR) tidak dikenakan pinalti MTC 2
- g. Pos-pos finish ditutup setelah 30 menit ditambah waktu BWTM setelah jadwal TC Start peserta terakhir

## **Pasal 14 : ISTILAH POS-POS ( TOURING / CR )**

### **1. Pos Route ( Passage Control )**

Pada Pos Route ( Passage Control ) petugas akan memberikan cap atau mencatat setiap kartu control peserta yang melalui pos tersebut tanpa memberikan catatan waktunya.

### **2. Pos Waktu ( Time Control )**

- a. Pada pos waktu,petugas akan menuliskan catatan waktu lapor pada kartu control peserta masing-masing
- b. Prosedur lapor pada pos waktu pada saat peserta menyerahkan kartu control kepada petugas dan kendaraannya berada di depan pos tersebut
- c. Antara rambu masuk daerah pos waktu dengan rambu pos waktu peserta dilarang berhenti/menunggu,harus berjalan perlahan
- d. Setelah masuk daerah rambu pos waktu,kendaraan dapat dihentikan dipinggir jalan dan peserta (navigator) dapat turun menuju meja pos waktu untuk mengambil waktu lapornya
- e. Waktu lapor peserta yang sebenarnya akan dicatat (dihitung) pada saat menyerahkan kartu control kepada petugas pos dalam menit penuh.  
Contoh : Sesuai jadwal lapor peserta yang telah ditentukan  
Misalnya jam 18,15"00" sampai 18.15"59"
- f. Terkecuali pada akhir leg/etape,peserta dapat melapor lebih cepat dari jadwal waktu lapornya bila diberi petunjuk pada jadwal
- g. Apabila trayek berikutnya tidak ada Trial Stage (TS) maka waktu lapor pada pos waktu tersebut menjadi patokan waktu tempuh untuk mencapai pos waktu berikutnya
- h. Start dan finish dihitung dari As Roda Belakang
- i. Terlalu cepat melapor di pos waktu tidak dapat mengurangi jumlah keterlambatan waktu lapor peserta
- j. Pengenaan hukuman waktu atas jumlah waktu keterlambatan lapor atau tidaknya harus dilaksanakan secepatnya oleh Clerk of the course atau steward of the meeting kepada peserta yang bersangkutan pada setiap akhir leg
- k. Dalam keadaan terpaksa karena situasi tidak berjalan sesuai rencana,kepada peserta akan diberikan jadwal baru untuk melapor di pos berikutnya yang diumumkan oleh clerk of the course atas persetujuan steward of the meeting

## **Pasal 15 : PANJANG LEG / ETAPE ( Touring / CR )**

- a. Panjang Leg / Etape disesuaikan pada kondisi penyelenggaraan dan lokasi penyelenggaraan.Dalam 1 rangkaian penyelenggaraan minimum terdiri dari 5 sub lintasan dalam 2 hari penyelenggaraan.
- b. Suatu penyelenggaraan perlombaan off road jenis lintasan dapat berbagai macam jenis diantaranya : Country Road (CR) dan 3 Trial Stage/Special

stages (TS/SS),Mud Racing, Point to Point stages atau lainnya yang mempunyai waktu tempuh dan jarak tempuh

### **Pasal 16 : TRIAL STAGE / Sub Lintasan**

- a. Trial stage adalah lintasan tertutup khusus dimana dilombakan kecepatan dengan penilaian hukuman waktu tempuh
- b. trial stage team menentukan hasil akhir kejuaraan umum kejuaras adventure, sedangkan trial stage individual merupakan supporting race atau lomba tambahan dan tidak mempunyai / mempengaruhi hasil akhir kejuaraan umum
- c. Pada trial stage team seluruh anggota team distart secara bersama sama dan dapat saling tolong menolong dalam melintasi rintangan dan akan dianggap finish bila peserta terakhir dari team tersebut berhasil mencapai garis finish
- d. Selama menjalani trial stage peserta wajib menggunakan helmet dan safety belt, sanksi pemecatan.
- e. Pos route di dalam trial stage hanya mencatat peserta yang lewat saja
- f. Pada trial stage setiap peserta/team tidak boleh dibantu oleh pihak ketiga. bantuan pihak ketiga dapat dilakukan pada kondisi darurat/kecelakaan dengan mengembalikan ke jalur yang aman bila menghalangi jalur peserta lain di dalam trial stage (TS), Sanksi pemecatan.
- g. Di dalam trial stage perbaikan teknis diperkenankan hanya oleh crew kendaraan yang bersangkutan selama tidak mengganggu jalannya perlombaan dan masih dalam batas waktunya, sanksi pemecatan.
- h. Hanya driver dan CoDriver yang terdaftar sebagai peserta untuk mobil tersebut yang berhak mengemudikan kendaraan di jalur lomba selama event berlangsung, sanksi pemecatan.
- i. Panitia wajib mensurvey terlebih dahulu dan menghitung waktu tempuh (BWTM) untuk setiap trial stage (TS). Pada trial stage perorangan dilarang mengemudikan kendaraan yang berlawanan arah, sanksi pemecatan.
- j. Panitia wajib menempatkan petugasnya dan menempatkan alat bantu yang sama untuk setiap peserta apabila diperlukan pada lintasan ini
- k. Finish trial stage dilakukan dengan flying finish (FF) dan peserta wajib berhenti di finish stop (FS) yang berjarak minimal 50(lima puluh) meter dari flying finish(FF) untuk mencatat waktu tempuh pada kartu control ( Non Box )
- l. Semua peserta wajib lapor pada TC setiap trial stage sesuai waktunya masing-masing
- m. Peserta yang sudah start TS dan tidak berhasil menyelesaikannya dan tidak melapor pada finish stop (FS) dikenakan sanksi BWTM.
- n. Pada saat lapor di pos trial stage, peserta harus memberikan kartu kontrolnya pada petugas pos untuk dicek waktu berangkatnya ataupun diberikan waktu start baru apabila terjadi kemacetan di dalam lintasan trial stage ( Touring/CR )
- o. 30 (tiga puluh) detik sebelum waktu start peserta, petugas mengembalikan kartu control dan member aba-aba keberangkatan peserta start ( Touring/CR )
- p. Peserta yang melakukan kesalahan lebih cepat berangkat (bergerak ke depan) sebelum petugas memberikan anda berangkat, dikenakan hukuman

- q. Daerah antara TC dan start TS merupakan daerah control, interval waktu antara TC dan waktu start TS adalah 3 (tiga) menit. Perbaikan kendaraan dilarang kecuali ban kempis dan memasang battere/accu tambahan untuk menghidupkan kendaraan dengan seizing pimpinan lomba. Waktu perbaikan selama 15(lima belas) menit termasuk waktu interval tersebut
- r. Interupsi (pembatalan sebagian peserta) dalam trial stage pada keadaan tertentu TS dapat dihentikan dan peserta yang belum menjalani TS akan diberi waktu tempuh sama dengan waktu tempuh peserta terlama yang menjalani TS,tidak termasuk peserta yang rusak atau mogok di TS. Kondisi ini juga berlaku meskipun hanya 1(satu) peserta yang dapat menyelesaikan TS tersebut. Hanya steward of the meeting yang berhak menghentikan suatu TS melalui laporan Clerk of the course
- s. Di dalam trial stage (TS) winch atau pto tidak boleh dilepas atau yang bertujuan untuk memperingan berat kendaraan yang telah scrutineering,sanksi pemecatan.
- t. Sebelum start kabel/selling winch/pto tidak boleh dikeluarkan dari drumnya,bantuan hanya boleh dilakukan oleh awak yang terdaftar pada kendaraan tersebut dan tidak diperbolehkan meletakkan di dalam cabin
- u. Pada TS team,peserta sesama team tidak diperkenankan menabrak/bersinggungan dengan lainnya jika terjadi dikenakan pinalti
- v. Pada TS team,safety belt dan helmet bagi driver dalam keadaan terkunci waktu mencapai garis finish,sanksi pinalti
- w. Bilamana salah satu kendaraan team tersebut masih mengalami kendala/stag didalam TS,panitia harus segera mengeluarkan/mengevakuasi kendaraan tersebut atau dibantu oleh anggota teamnya untuk dapat mengikuti TS selanjutnya
- x. Jika dalam satu TS,5(lima) team pertama gagal untuk menjalani TS tersebut,maka TS dapat dibatalkan

### **Pasal 17 : SCRUTINEERING**

- a. Setiap kendaraan wajib melaporkan pada saat scrutineering sesuai dengan jadwalnya masing-masing.
- b. Pemeriksaan dilakukan dalam 2 (dua) bagian,yaitu :
  - Pemeriksaan surat-surat,lisensi,administrasi,identifikasi dan sebagainya ( pemeriksaan administrasi )
  - Pemeriksaan kendaraan dan persyaratan kendaraan lainnya sesuai peraturan yang berlaku ( Pemeriksaan fisik dan teknik)
- c. Peserta yang tidak lulus scrutineering atau terlambat sampai batas waktu yang ditentukan,akan diadakan re-scrutineering dengan dikenakan denda sampai dengan batas waktu yang ditentukan yang akan diatur dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.
- d. Tanpa Passed Scrutineering,kendaraan tidak diperkenankan Start.
- e. Scrutineering dapat dilakukan selama lomba berlangsung,bila ada indikasi penyimpangan,sanksi pemecatan.

## **Pasal 18 : BRIEFING PESERTA**

- a. Mencantumkan jadwal waktu briefing dalam peraturan perlengkapan perlombaan
- b. Setiap peserta ( Driver atau Navigator atau yang mewakilinya ) wajib mengikuti briefing dan wajib mengisi daftar hadir
- c. Peserta yang tidak mengikuti briefing tidak mempunyai hak protes
- d. Panitia wajib mengumumkan notulen briefing paling lambat sebelum perlombaan dimulai
- e. Hasil Briefing mengikat
- f. Dapat diwakili oleh Manager yang mempunyai Entrance

## **Pasal 19 : URUTAN DAN JADWAL START**

- a. Urutan start peserta adalah berdasarkan hasil undian dan peserta tiap team mempunyai nomor start berurutan.
- b. Jarak waktu (interval) start antar peserta team minimal 5(lima) menit untuk Start perlombaan atau Start Country Road.
- c. Dalam keadaan memaksa maka interval start peserta dapat dirubah dengan seijin Dewan Pengawasan Perlombaan.
- d. Urutan start dapat berubah setelah adanya Re-seeding/Re-Grouping setelah akhir Leg/Etape berdasarkan waktu yang dihasilkan.
- e. Pada saat start nomor start yang diberikan oleh panitia harus terpasang pada kiri dan kanan pintu mobil.  
Nama Driver,Navigator dan golongan darahnya harus ditulis di kiri dan kanan fender depan.  
Urutan Start team pertama, kedua dan ketiga adalah sesuai dengan hasil juara nasional tahun sebelumnya untuk putaran pertama, untuk putaran selanjutnya sesuai hasil putaran sebelumnya dengan ketentuan 2(dua) Driver sama saat meraih juara putaran sebelumnya, sisanya diundi.

## **Pasal 20 : RE-GROUPING/RE-SEEDING**

- a. Re-Grouping/Re-Seeding peserta dimaksud untuk mengurangi jarak antara peserta atau mengatur posisi peserta berdasarkan hasil prestasi pada leg/etape sebelumnya
- b. Re-grouping adalah menaikkan urutan start peserta karena peserta yang berada didepannya tidak dapat start atau tidak finish pada TS sebelumnya
- c. Re-grouping dapat dilaksanakan pada setiap akhir TS
- d. Pada saat Re-Grouping, peserta harus menyerahkan kartu kontrolnya kepada petugas dan setelah itu menerima instruksi-instruksi untuk posisi dan waktu start yang baru / Starting List baru
- e. Re-Seeding adalah perubahan urutan start yang dilaksanakan pada akhir suatu LEG berdasarkan prestasi pada leg sebelumnya.

## **Pasal 21 : PENILAIAN DALAM LOMBA**

Dalam tata cara penilaian suatu lomba dalam lintasan dapat digunakan :

1. Catatan Waktu
2. Jarak Tempuh
3. Point
4. Konversi waktu / jarak tempuh ke poin  
Untuk menentukan nilai hukuman handicap disesuaikan dengan hasil penilaian akhir yang digunakan

## **Pasal 22 : HUKUMAN-HUKUMAN**

Nominal nilai hukuman disesuaikan dengan keadaan lintasan dan penyelenggaraan. Nilai Nominal Hukuman oleh penyelenggara wajib dicantumkan pada PUP yang disyahkan oleh Pengawas Lomba sebelum lomba dilaksanakan.

Jenis2 hukuman yang dapat diberlakukan dalam Kejuaraan Nasional Team maupun Individual Nominal Nilai Hukuman disesuaikan dengan keadaan Lintasan dan Penyelenggaraan.

### **1. HUKUMAN MTC 1 & MTC 2**

- a. Terlambat lapor di MTC 1 : Nilai Uang Rp.5000,-/menit,max.Rp.150.000,-
- b. Terlambat lapor di MTC 2 : 1 point/2 menit
- c. Terlampaui cepat melapor di TC : PUP
- d. Terlambat lapor di TC (termasuk tidak lapor di TC) : PUP
- e. Kesalahan Start (False Start) : PUP – 5 point ( Individual Support+30 detik )
- f. Tidak menjalani TS tanpa lapor : PUP – 9 point  
Tidak menjalani TS dengan lapor : PUP – 6 point
- g. Tidak melewati Pos Route dalam CR,tiap pos(Touring/CR) : PUP
- h. Tidak menjalani CR(tidak pernah lapor TC awal dan akhir CR),(Touring/CR) :
  - ✓ 3x pos route+hukuman
  - ✓ TC awal CR+ hukuman
  - ✓ TC akhir,untuk tiap mobil
- i. Melanggar batas lintasan/bendera sampai putus/roboh tiang banner : PUP – 10 point ( Individual supporting 10 detik )
- j. Selama lomba seluruh awak dalam menjalankan SS harus menggunakan perlengkapan safety secara lengkap : PUP
- k. Kecuali awak resmi tidak diperkenankan untuk membantu perbaikan di dalam lintasan,kecuali setelah BWTM,tetapi tetap kondisi perlengkapan safety lengkap : PUP
- l. Awak yang berada di luar kendaraan dilarang berada dalam area jarak tarik dari Winch/strap dan harus berada dalam posisi aman pada saat action : PUP
- m. Awak dilarang memegang tali sling/strap,dan berada di atas kap mesin kendaraan pada saat action : PUP

- n. Sling Winch atau strap tidak boleh terurai bebas pada saat kendaraan melaju, kecuali untuk keperluan menarik atau gandeng. Strap maksimum 3 meter dan tidak boleh ada alat bantu di strap tersebut : PUP – 10 point.
- o. Perhitungan finish TS adalah roda belakang mobil ke2 (terakhir) menyentuh garis finish dan semua awak dalam keadaan ON POSITION (dalam kendaraannya masing-masing,dalam kondisi safety aman sesuai peraturan) : Sangsi BWTM
- p. Cross bar dipintu 15cm diatas jok.
- q. Kap mesin harus ada pengunci tambahan (bonet pin).
- r. Bracket tangan tidak diperkenankan di roll bar bagian luar.

## **2. HUKUMAN SPESIAL STAGE (SS) TEAM & SS PERORANGAN**

- a. Berdiri diantara Wincing Point : -2 poin
- b. Driver/navigator/crew tidak memakai sarung tangan/sepat : -2 poin(SS Ind+2 Detik)
- c. Memegang atau mendorong mobil sewaktu mobil bergerak : -2 poin(SS Ind+2 Detik)
- d. Memegang sling saat winching point : -2 poin
- e. Tidak memakai safety belt dengan benar : -2 poin(SS Ind+2 Detik)
- f. Saat pelaksanaan SS,sling peserta dalam kondisi digulung dalam drum winch/bumper depan,dan tidak diperbolehkan meletakkan sling di dalam KABIN sanksi : -10 poin
- g. Melanggar garis batas finish box : -5 poin (SS Ind+5 Detik)
- h. Team yang melakukan start dan tidak bisa finish (BWTM) : -3 poin
- i. Salah start/False Start/Jump Start : -5 poin(SS Ind+30 Detik)
- j. Team yang menolak start sesuai dengan urutan start : -10 poin(SS Ind=diskualifikasi)
- k. Team yang hanya lapor tanpa melakukan start : -6 poin
- l. Team yang tidak start dan tidak melapor ke petugas start : -9 poin
- m. Menabrak kendaraan didepannya : -10 poin
- n. Tidak memakai helm dengan benar : -10 poin(SS Ind+10 Detik)
- o. Tidak mendapat pos Route CR : -10 poin per mobil per pos
- p. Merobohkan bendera merah pada SS Team /bendera : -10 poin(SS Ind+10 detik)
- q. Tidak memakai strap sewaktu memakai winch ke pohon/winch buatan : -10 poin
- r. Penentuan aturan main SS team sepenuhnya berdasarkan arahan state Commander di SS team termasuk tata cara route kendaraan penolong
- s. Arahan state commander berlaku untuk seluruh peserta dan tidak ada perubahan aturan main bila lomba telah berjalan.kecuali dalam keadaan darurat,termasuk hambatan karena factor alam.sanksi dari pelanggaran aturan main yang telah ditentukan : BWTM
- t. Semua SS Team diberlakukan Best Two ( 2 mobil yang menyelesaikan SS Team melalui lintasan secara sempurna )

- u. Pada saat melaksanakan SS Team maksimal hanya dilakukan oleh 6(enam) orang per team terdiri dari 3 driver dan 3 navigator/crew
- v. Bilamana terjadi hujan deras ( keadaan yang tidak memungkinkan ) untuk dilanjutkan,maka panitia berhak untuk memutus/memotong lintasan atau menghentikan perlombaan dengan catatan belum ada team/peserta yang menyelesaikan secara sempurna
- w. Winching point pada pohon maksimal ketinggian 1 meter
- x. Apabila winching point atau alat bantu lainnya yang disediakan panitia/penyelenggara tidak bisa dipergunakan lagi dan tidak bisa diperbaiki maka SS tersebut dapat dibatalkan (ketentuan ini berbeda dengan ketentuan kegiatan perlombaan pada SS Team,poin I
- y. Apabila winching point atau alat bantu lainnya yang disediakan panitia dapat diperbaiki maka peserta terakhir yang gagal finish akibat kerusakan winching tersebut wajib mengulang dan untuk peserta yang telah menjalani SS tersebut tidak diperbolehkan mengulang
- z. Jika panitia mengganti lintasan SS Team maka semua peserta wajib menjalani SS tersebut sebagai pengganti SS yang dibatalkan
- aa. Gangguan teknis diluar peraturan lomba seperti penerangan tidak mempengaruhi jalannya pertandingan
- bb. Jika peserta melakukan tindakan yang tidak senonoh/asusila atau tidak sopan baik kepada panitia,sponsor,media/wartawan atau kepada pihak lainnya,maka penyelenggara berhak untuk memberikan sanksi tegas ( diskualifikasi )

### **Pasal 23 : SANKSI PEMECATAN**

Sanksi pemecatan akan dijatuhkan kepada peserta bila melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bertindak tidak sportif selama perlombaan
- b. Berjalan berlawanan arah di jalur Trial Stage, kecuali Touring
- c. Menggunakan kendaraan yang tidak lulus scrutineering  
Melakukan keributan/perkelahian fisik antar peserta atau panitia dan pihak ketiga lainnya sehingga mengganggu jalannya lomba.  
Untuk kejadian lainnya yang tidak dapat diatur mengenai hukuman waktunya,panitia dapat menetapkan hukumannya sesuai dengan tingkat kesalahannya setelah berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Perlombaan

### **Pasal 24 : HASIL KEJUARAAN**

- a. Hasil kejuaraan team/Individual dinyatakan dalam waktu tempuh/ poin, Peserta yang memiliki jumlah hukuman dan waktu tempuh terendah akan keluar sebagai pemenang pertama dan atau peserta yang memiliki nilai poin tertinggi yang akan keluar sebagai juara umum



- b. Pada kasus Ex-Equo, untuk juara umum seri tahun berjalan pemenangnya ditentukan sebagai berikut :  
Team yang berhasil mendapatkan hasil terbaik di tiap putaran
- c. Category Seeded Adventure Team / Individual adalah :
  - Team terdiri dari dua atau lebih driver dan individual yang pernah menjuarai Kejuaraan Nasional umum 1-5 dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir
  - Pernah menjuarai Kejuaraan Non Seeded pada salah satu seri tahun sebelumnya

## **Pasal 25 : PENGHARGAAN**

- a. Penyampaian penghargaan pada acara pengumuman pemenang dan pembagian hadiah, juara umum team ke 1 s/d 3 serta juara-juara kategori lainnya wajib dihadiri oleh salah satu awak peserta yang bersangkutan
- b. Apabila pemenang tidak hadir, maka gelar juara dan pialanya tetap haknya, hadiah/uang tidak diberikan.
- c. Hak penuh bisa didapat untuk peserta yang mendapat juara tetapi tidak bisa hadir dengan syarat harus mengirim surat resmi kepada Steward of the Meeting.
- d. Ketentuan besarnya hadiah untuk Juara Umum I Team sebesar 3 (tiga) kali uang pendaftaran normal. Besar hadiah uang lainnya ditentukan oleh penyelenggara.
- e. Jika Juara Starter ada 3 (tiga) team, maka hadiah uang hanya untuk juara I saja, jika ada 5 (lima) team maka hadiah uang untuk juara I dan II, jika ada 7 (tujuh) team maka hadiah uang untuk juara I, II dan III; urutan juara selebihnya hanya mendapatkan piala saja. ( ketentuan ini adalah minimal, penyelenggara dapat menentukan lebih ).

## **Pasal 26 : PROTES**

- Setiap protes diajukan secara tertulis kepada Steward Of The Meeting melalui pimpinan Perlombaan dengan uang protes sebesar Rp.2.000.000,- dan tidak dikembalikan bila protes ditolak.
- Protes mengenai jalannya lomba, diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah peserta terakhir finish pada masing-masing Leg/Etape.
- Protes mengenai perhitungan waktu diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah pengumuman hasil sementara dikeluarkan.
- Peserta berhak untuk mengajukan Banding (Appeal) atas keputusan yang diambil Steward Of The Meeting kepada badan yang lebih tinggi yaitu PP.IMI, dengan membayar U\$ 500 dan harus disetor tunai ke kas PP.IMI paling lambat 48 jam setelah keputusan Steward of The Meeting diumumkan.
- Alasan protes harus jelas dan ditujukan kepada siapa serta yang mengajukan harus dapat membuktikan bahwa ia adalah pendaftar atau peserta yang sah dan menghadiri briefing.
- Protes secara kolektif atau protes lebih dari satu masalah, tidak diterima.
- Dalam surat protes harus dicantumkan waktu pengajuan protes saat diterima panitia.

- Bagaimanapun juga suatu protes tidak bisa mengakibatkan pengurangan perlombaan.

## **Pasal 27 : KETENTUAN LAIN**

- a. Pimpinan Perlombaan mempunyai hak dan bertanggung jawab penuh pada kegiatan teknis lomba Kejuaraan Nasional Adventure Off Road.
- b. Steward of The Meeting adalah badan tertinggi suatu perlombaan, segala keputusannya mengikat.
- c. Dalam keadaan Force Majeure, panitia berhak merubah / membatalkan route dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Steward of The Meeting.
- d. Semua pengumuman yang dikeluarkan panitia adalah resmi dan mengikat.
- e. Semua peserta dianggap mengetahui dan mengerti akan peraturan yang berlaku serta menjunjung tinggi sportivitas dalam segala hal baik sebelum, sesudah maupun saat berlangsungnya perlombaan.
- f. Panitia tidak bertanggung jawab atas kecelakaan dan segala kerugian yang diakibatkan peserta, panitia, pihak ketiga selama, sebelum maupun sesudah perlombaan yang diluar batas lingkup asuransi.
- g. Panitia penyelenggara / organisasi mempunyai hak untuk mendokumentasikan atau mempublikasikan perlombaan, hasil perlombaan dan segala kegiatan dalam penyelenggaraan event dalam bentuk slide, foto, leaflet poster, film, video dan lain-lainnya sekurang-kurangnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah perlombaan selesai.
- h. Panitia berhak membagikan penghargaan sesuai kebijaksanaan karena suatu hal yang tidak terduga sebelumnya atas seijin Steward of The Meeting.
- i. Periklanan dari kegiatan dan hasil perlombaan oleh pendaftar, peserta dan atau pihak lain (interested parties) wajib mendapatkan ijin tertulis dari panitia penyelenggara.
- j. Semua periklanan tentang kegiatan dan hasil perlombaan mencantumkan nama dari perlombaan dan organizer dari perlombaan ini sebelah atas dari iklan itu dan ukuran dari nama tersebut tidak boleh lebih dari 1/10 luas iklan. Semua iklan wajib mengumumkan hasil kejuaraan Umum Perorangan maupun Kejuaraan Team.

## **Pasal 28 : RAPAT PENGAWAS LOMBA ( SOM )**

### **a. Peserta Meeting**

Ketua Steward of the Meeting beserta 2 (dua) anggota Steward.  
Pimpinan Perlombaan  
Sekretaris Perlombaan  
Scrutinizer ( Pemeriksaan Kendaraan )  
Ketua Penyelenggara ( OC )  
Wakil Pembalap ( Asosiasi )

### **b. Jadwal dan Agenda Meeting**

### **1. Steward Meeting 1 ( pertama )**

Waktu pertemuan pertama sebelum briefing peserta

Agenda Pertemuan :

- Laporan Pimpinan Perlombaan
- Pengesahan & Kelengkapan Dokumen :
  - Peraturan pelengkap perlombaan
  - Perijinan ( IMI, Kepolisian, Lokasi )
  - Asuransi Peserta & Pihak Ketiga
  - Daftar Peserta & Daftar Starter

### **2. Steward Meeting II ( kedua )**

Waktu pertemuan : 30 menit setelah hasil sementara dikeluarkan ( akhir waktu protes )

Agenda Pertemuan :

- Laporan Pimpinan Perlombaan
- Pengesahan hasil Perlombaan

## **Pasal 29 : YURIDIKASI & INTERPRESTASI**

### **1. Yuridikasi**

Perlombaan KEJUARAAN NASIONAL ADVENTURE OFFROAD 2013, mengacu pada buku PERATURAN NASIONAL ADVENTURE OFFROAD 2013 dan juga mengacu pada buku PERATURAN UMUM TAMBAHAN (PUP) yang dikeluarkan oleh panitia perlombaan berikut semua lampiran terkait, peraturan dan ketentuan lain yang dikeluarkan oleh IMI dan bulletin lomba. Keputusan serta instruksi yang dikeluarkan oleh panitia pelaksana baik tertulis maupun lisan.

### **2. Interpretasi**

Apabila ada salah satu interpretasi atau penafsiran mengenai salah satu pasal dari peraturan perlombaan, maka hak interpretasi ada pada panitia perlombaan.

### **3. Ketentuan Umum**

- a. Dengan turut sertanya peserta dalam acara ini maka secara sadar tunduk dengan segala ketentuan dan syarat-syarat yang tertera dalam buku peraturan pelengkap perlombaan ini serta peraturan dan ketentuan tambahan yang diberikan oleh panitia baik secara lisan maupun tulisan.
- b. Peserta bertanggung jawab sendiri atas musibah yang dialaminya selama lomba termasuk akibat dan kerugian yang dialami pihak lain atau ketiga atau penonton diluar batas polis asuransi.
- c. Peserta tidak melakukan tuntutan hokum dalam bentuk apapun terhadap panitia dengan dalih apapun juga mengenai akibat dan yang berhubungan dengan perlombaan ini.
- d. Panitia berhak mengadakan perubahan atau menambah pasal untuk menjaga keamanan atau untuk alasan lain. Hak interpretasi berada dipihak panitia.

- e. Panitia berhak memecat setiap peserta dan crewnya yang ternyata diketahui bertindak tidak sportif.


### **Pasal 30 : PENUTUP**

Bilamana terjadi suatu masalah yang berhubungan dengan perlombaan, sedangkan di buku peraturan belum terdapat pasal-pasal yang menerangkan sanksi atau hukuman yang berlaku, maka masalah yang terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dengan tetap mengutamakan prinsip sportifitas dan persaudaraan antar peserta.


**GAMBAR RAMBU – RAMBU**

Awal Daerah Kontrol (Warna dasar Kuning)  
 Wajib Berhenti (Warna dasar Merah)  
 Akhir Daerah Kontrol (Warna dasar Abu-abu)


**POS ROUTE**




**POS WAKTU**



**POS WAKTU & START SS**



**AKHIR SS**



## **STANDARD BUKU ROUTE KEJUARAAN NASIONAL ADVENTURE OF ROAD**

### **I. BUKU PETUNJUK**

- a. Memakai Petunjuk Tulip
- b. Dibaca dari batas ke bawah
- c. Buku dijilid dengan kuat dan halamannya dapat dibuka sampai 360 derajat (memakai spiral plastik atau besi)
- d. Diberikan petunjuk untuk mencocokkan/mengukur jarak pada tempat pengukuran jarak yang telah ditentukan oleh Panitia dan petunjuk posisi sesuai tulip (Check Point)
- e. Semua pengukuran jarak dibuat berdasarkan Kilometer dan Meter.
- f. Pada setiap halaman awal trayek harus dicantumkan jarak, waktu tempuh, pos kontrol, nama trayek, nomor trayek, nama tempat / area.
- g. Dianjurkan untuk mencantumkan pula pada setiap awal trayek hal – hal : kondisi permukaan jalan, tanda bahaya dan lain sebagainya.
- h. Setiap halaman mempunyai nomor halaman.
- i. Penggambaran petunjuk arah (tulip) dibuat sedetail mungkin.
- j. Setiap petunjuk yang tidak dapat digambarkan pada kolom tulip / petunjuk, agar diberikan keterangan pada kolom informasi.
- k. Pada setiap pos waktu, pos route, pos start, pos finish dan pos-pos lainnya, digambarkan petunjuk rambu pos sesuai jenis dan tempat pos tersebut dalam kolom informasi dan kolom tulip.
- l. Letak dari rambu-rambu tersebut harus sesuai dengan tempatnya pada gambar tulip.
- m. Setiap trayek baru termasuk Trial Stage dimulai dengan halaman baru.
- n. Khusus halaman untuk Trial Stage sebaiknya mempunyai warna sendiri.
- o. Setiap penggambaran tulip dimulai dari bawah dengan titik awal yang jelas.
- p. Usahakan untuk setiap halaman diberikan tempat untuk membuat catatan-catatan bagi peserta.
- q. Semua petunjuk atau gambar harus jelas dapat terbaca (pada malam hari waktu kendaraan bergerak).
- r. Pada awal buku route harus dicantumkan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk, tanda-tanda serta singkatan-singkatan yang ada dalam buku route.

Dilampirkan pula lembaran-lembaran laporan kepada petugas pos untuk keadaan darurat dan lain sebagainya pada akhir buku route.

**RANGKAIAN PELENGKAP PERLOMBAAN**

..... (NAMA EVENT) .....  
**KEJUARAAN NASIONAL ADVENTURE OFF ROAD**  
**SERI ..... (TEMPAT) ..... (TANGGAL) .....**

**I. PROGRAM / JADWAL**

- Pembukaan Pendaftaran (Tempat & Tanggal)
- Penutup Pendaftaran (Tempat & Tanggal)
- Pembagian Buku Route (Tempat & Tanggal)
- Pengenalan Lintasan Peserta (Survey) (Tempat & Tanggal)
- Penutupan Pendaftaran yang terlambat (Tempat & Tanggal)
- Scrutineering Kendaraan (Tempat & Tanggal)
- Pengumuman Starting List (Tempat & Tanggal)
- Briefing Peserta (Tempat & Tanggal)
- Star Leg I (tentukan dalam road book) (Tempat & Tanggal)
- Star Leg II (tentukan dalam road book) (Tempat & Tanggal)
- Finish Off Road (Tempat & Tanggal)
- Pengumuman Sementara (Tempat & Tanggal)
- Pengumuman resmi (Tempat & Tanggal)
- Pembagian Hadiah (Tempat & Tanggal)

Catatan :

Dari tanggal ..... s/d ..... Sekretariat Off Road

Berada di .....

Dari tanggal ..... s/d .....

Sekretariat Off Road Berada di .....Jam ..... s/d .....

di ..... Jam ..... s/d .....

di ..... Jam ..... s/d .....

## II. PANITIA

### 1. Definisi

Panitia "ADVENTURE OFF ROAD" Kejuaraan Nasional seri ....., .... (tahun yang akan berlangsung di ....., tanggal ....., mempunyai ijin dari Pengda IMI ....., nomor ..... dan PP. IMI.

Kegiatan ini berlangsung dengan berpedoman "**Peraturan Nasional Kendaraan Bermotor**" dan "**Peraturan Perlombaan Nasional Adventure Off Road**" serta Peraturan Pelengkap Perlombaan ini.

2. Pelindung : - .....  
- .....
3. PENASIHAT :- .....  
- .....
4. Pengamat Perlombaan : - .....(ditunjuk oleh IMI)
5. Steward of The Meeting : - .....(ditunjuk oleh IMI)  
- .....(ditunjuk oleh IMI)  
- .....(usulan Penyelenggara)
6. Panitia Penyelenggara (OC), minimal sebagai berikut :  
Ketua Umum : .....  
Wakil Ketua : .....  
Bendahara Umum : .....  
Bidang ..... : .....  
Bidang ..... : .....  
Bidang ..... : .....
7. Panitia Pelaksana (RC) : .....  
Pimpinan Perlombaan : .....  
Sekretariat Perlombaan : .....  
Koord. Lintasan : .....  
Koord. Sweeper : .....  
Koord Scrutineering : .....  
Koord Kamar Hitung : .....  
Koord. Time Keeper : .....  
Koord. Kesehatan : .....  
Koord. .... : (d disesuaikan dgn kebutuhan)



### III. PERSYARATAN UMUM

#### 1. Status

Penyelenggaraan ..... Adventure Off Road ini berstatus Kejuaraan ..... (Internasional/Nasional/Regional/Club/dsb) dan diperhitungkan sebagai rangkaian Seri ..... untuk penentuan Kejuaraan ..... (Nasional/Daerah/dsb) kategori Driver, Navigator dan Team Club.

#### 2. Diskripsi

Panjang lintasan Adventure Of Road ini keseluruhan ..... Km, yang terbagi menjadi ..... Leg dan terdiri dari ..... Country Road (CR) dan ..... Trial Stage (TS).

Data-data dari masing-masing Leg termasuk Pos Waktu, Pos Route dan lain sebagainya, tertera pada Road Book dan time card.

### IV. PENDAFTARAN, ASURANSI DAN STICKER

- a. Pendaftaran peserta dilakukan di Sekretariat Panitia dengan biaya normal adalah :
  - Team Club Rp. .... per Team (3 atau 4 kendaraan)
- b. Pendaftaran yang terlambat setelah penutupan pendaftaran, biaya Pendaftaran adalah :
  - Team Club Rp. .... per Team (3 atau 4 kendaraan)  
(maksimum 2x Biaya Pendaftaran normal)
- a. Biaya penutupan asuransi kecelakaan Rp. .... per orang.  
Tanpa penutupan asuransi, peserta tidak diperkenankan mengikuti perlombaan.
- b. Formulir pendaftaran diserahkan lengkap dengan 3 buah pasfoto (3x4), fotocopy SIM dan KIS yang masih berlaku untuk Driver dan navigator.
- c. Jumlah peserta dibatasi sampai dengan ..... kendaraan.
- d. Biaya tanpa pemasangan sticker Sponsor Utama dan Co-Sponsor Rp. .... per kendaraan. Biaya tanpa pemasangan sticker Co-Sponsor Rp. .... per kendaraan
- e. Pemasangan sticker tambahan yang tidak sejenis dengan sticker wajib panitia dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. .... Per buah dengan ukuran maksimum ..... cm persegi
- f. Pemasangan sticker tambahan yang sejenis dengan sticker wajib Sponsor Utama dikenakan Rp. .... per sticker
- g. Pemasangan sticker tambahan yang sejenis dengan sticker wajib Co-Sponsor dikenakan biaya Rp. .... per sticker

### V. SCRUTINEERING, BRIEFING DAN JADWAL START

#### 1. Scruteering

- a. Scruteering dilaksanakan di .....

Pada tanggal ....., Jam ..... S/d .....

- a. Terlambat Scruteering dikenakan denda sebesar Rp. .... sampai dengan Jam .....

## 2. Briefing

- a. Briefing peserta dilaksanakan di .....pada tanggal .....,Jam .....  
b. Penggantian awak kendaraan setelah waktu briefing dikenakan biaya Rp. .... setiap kendaraan sampai dengan jam.....

## 3. Jadwal Start

- a. Start Leg I dilaksanakan pada tanggal ..... Jam .....  
Untuk peserta nomor start 01.  
b. Start Leg II dilaksanakan pada tanggal ..... Jam .....  
untuk peserta nomor start 01.

# VI. HADIAH, PENGHARGAAN DAN PEMBAGIAN HADIAH

## A. Hadiah dan Penghargaan

### Kejuaraan Umum Team

Juara Umum I	:	Piala + Rp. ....
Juara Umum II	:	Piala + Rp. ....
Juara Umum III	:	Piala + Rp. ....
Juara Umum IV	:	Piala + Rp. ....
Juara Umum V	:	Piala + Rp. ....
Juara Umum VI	:	Piala
Juara Umum VII	:	Piala
Juara Umum VIII	:	Piala
Juara Umum IX	:	Piala
Juara Umum X	:	Piala

### Kejuaraan Umum Individual

Juara Umum I	:	Piala + Rp. ....
Juara Umum II	:	Piala + Rp. ....
Juara Umum III	:	Piala + Rp. ....
Juara Umum IV	:	Piala + Rp. ....
Juara Umum V	:	Piala + Rp. ....
Juara Umum VI	:	Piala
Juara Umum VII	:	Piala
Juara Umum VIII	:	Piala
Juara Umum IX	:	Piala
Juara Umum X	:	Piala

**KETERANGAN**

- Hadiah uang dan Piala untuk kejuaraan team seperti yang disebut di atas hanya berlaku bila jumlah Starter team minimal 7 (tujuh) dan jika jumlah starter hanya 5 (lima) hadiah uang hanya untuk juara I dan II, jika jumlah starter hanya 3 (tiga) maka hadiah uang hanya untuk juara I saja.
- Jika pemenang tidak tampil pada saat pembagian hadiah, maka pemenang hanya berhak atas pialanya saja adapun hadiah uang menjadi milik panitia.
- Jika pada pembagian hadiah peserta berhalangan hadir maka harus melapor kepada Steward of The Meeting secara tertulis agar tidak kehilangan hak atas hadiah yang yang diraihnya.

**B. Pembagian Hadiah**

Acara pembagian hadiah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat : .....

**FORMULIR "PROTES"**

Kepada Yang Terhormat,  
STEWARD OF THE MEETING  
Kejuaraan Nasional Adventure Off Road

- Kategori Protes : Jalannya Perlombaan / Hasil Kejuaraan )\*
- Yang Memperotes : ..... (Nama)  
.....(No. Peserta)
- Protes Diterima : ..... (Tempat)  
.....(Tanggal) ..... (Jam)
- Penerimaan Protes : ..... (Nama/Jabatan)
- Uang Protes : Rp. ....,
- Paraf Penerima : .....

**ISI PROTES**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(Tanda Tangan, Nama, Status Peserta, No. Peserta)

)\* Coret Yang Tidak Perlu